



**P U T U S A N**

**Nomor : 108/Pid.B/2015/PN.Bjb**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Banjarbaru yang mengadili perkara-perkara pidana pada Pengadilan Tingkat Pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

N a m a	: ARFANDI Als ZARKASI Als HABIB ZARKASI Bin RUSLAN (Alm);
Tempat Lahir	: Kapuas (Kalteng)
Umur/Tgl.Lahir	: 53 Tahun / 10 Oktober 1961 ;
Jenis Kelamin	: Laki-laki;
Kebangsaan	: Indonesia;
Tempat Tinggal	: Sebamban I Blok H Rt. 07 Desa Biduri Kabupaten Tanah Bumbu Kecamatan Sei Loban Provinsi Kalimantan Selatan;
A g a m a	: Islam
Pekerjaan	: Wiraswasta

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan Penahanan dari:

1. Penyidik tanggal 08 Januari 2015 Nomor SP.Han/01/I/2015/Reskrim sejak tanggal 08 Januari 2015 sampai dengan tanggal 27 Januari 2015;...?
2. Perpanjangan Jaksa Penuntut Umum tanggal 27 Januari 2015 No. SPP-07/Q.3.20/Epp.1/01/2015 sejak tanggal 28 Januari 2015 sampai dengan tanggal 08 Maret 2015 ;
3. Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Banjarbaru tanggal 05 Maret 2015 No.Print-245/Q.3.20/Epp.2/Euh.2/03/2015 sejak tanggal 05 Maret 2015 sampai dengan tanggal 24 Maret 2015;



4. Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru tanggal 11 Maret 2015 berdasarkan Penetapan Nomor : 60Pen.Pid/2015/PN.BJB sejak tanggal 11 Maret 2015 sampai dengan 09 April 2015 ;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru tanggal 20 Maret 2015 berdasarkan Penetapan Nomor : 59/Pen.Pid/2015/PN.BJB, sejak tanggal 10 April 2015 sampai dengan 10 Juni 2015 ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru tentang penetapan hari sidang ;
3. Berkas perkara atas nama Terdakwa **ARFANDI Als ZARKASI Als HABIB ZARKASI Bin RUSLAN (Alm)** beserta seluruh lampirannya;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa ;

Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum No.Reg.Perkara :

PDM-42/BB/Epp.2/04/2015 tanggal 25 Juni 2015 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa ARFANDI Als H. ZARKASI Als HABIB ZARKASI Bin RUSLAN (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan **“Tindak Pidana turut serta melakukan Penipuan”** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sesuai dalam dakwaan Pertama Alternatife.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ARFANDI Als H. ZARKASI Als HABIB ZARKASI Bin RUSLAN (Alm) dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun 4 (empat) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan memerintahkan agar terdakwa tetap di tahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :



- 1 (satu) wadah kecil obat PK merk CITO;
- 1 (satu) lembar baju Sasirangan warna Merah merk Sahabat;
- 1 (satu) unit Sepeda motor merk Honda Type Vario Nomor Polisi : DA 6371 HW warna Hitam Silver;
- 1 (satu) lembar STNK Sepeda motor merk Honda Type Vario Nomor Polisi : DA 6371 HW warna Hitam Silver An. Siti Rahayu;
- 1 (satu) lembar Ketetapan Pajak Sepeda motor merk Honda Type Vario Nomor Polisi : DA 6371 HW warna Hitam Silver An. Siti Rahayu;
- 1 (satu) unit Sepeda motor merk Yamaha type 1 KP A/T Nomor Polisi : DA 6136 VM warna Ungu;
- 1 (satu) lembar STNK Sepeda motor merk Yamaha type 1 KP A/T Nomor Polisi : DA 6136 VM warna Ungu An. Riska Mulyani;
- 1 (satu) lembar Ketetapan Pajak Sepeda motor merk Yamaha type 1 KP A/T Nomor Polisi : DA 6136 VM warna Ungu An. Riska Mulyani;
- 1 (satu) keeping Kartu ATM Bank BRI warna Biru;
- 1 (satu) Buku Tabungan Bank BRI warna Biru;
- 1 (satu) Buku Tabungan Faedah BRI Syariah IB Am. M.A. Hady;
- 1 (satu) lembar Printout bukti Transaksi dari BRI Syariah;

***Dipergunakan dalam perkara lain yaitu perkara atas nama terdakwa RUSMADIANSYAH Als H. SAIRI Als ANDUT Bin RUSLAN (Alm).***

1. Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar **Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).**

Telah mendengar pembelaan dari Penasehat Hukum Terdakwa tertanggal 16 Juni 2015 yang dibacakan dipersidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman serta merasa menyesal atas perbuatannya;

Telah mendengar Replik Penuntut Umum serta Duplik Terdakwa, yang pada pokoknya masing-masing tetap pada pendiriannya semula ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perk : PDM-42/BB/Epp.2/04/2015 tanggal 06 Mei 2015, Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

**PERTAMA**

Bahwa terdakwa **ARFANDI Als H. ZARKASI Als HABIB ZARKASI Bin RUSLAN (Alm)** baik bertindak secara sendiri-sendiri maupun bertindak



secara bersama-sama dengan saksi RUSMADIANSYAH Als H. SAIRI Als ANDUT Bin RUSLAN (Alm) dan saksi FERRY ARIE PUTERA Als FERI Bin RANI (terhadap masing-masing saksi dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari Rabu tanggal 25 Pebruari 2015 sekitar pukul 11.00 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Pebruari 2015 atau setidaknya masih dalam tahun dua ribu lima belas, bertempat di Jalan Sidodadi 2 Mushola seberang LDII Kelurahan Loktabat Selatan, Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru – Kalimantan Selatan atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang atau menghapuskan piutang**, Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa bersama-sama dengan saksi RUSMADIANSYAH Als H. SAIRI Als ANDUT Bin RUSLAN (Alm) dan saksi FERRY ARIE PUTERA Als FERI Bin RANI yang sudah berencana untuk melakukan penipuan dengan cara terdakwa berpura-pura menjadi seorang Haji yang memiliki kesaktian dan ilmu yang dapat menyembuhkan berbagai penyakit dan guna-guna serta dapat berdoa memberi berkah terhadap uang milik korban (sebagai orang pintar). Dimana masing-masing memiliki tugas dan peranan sendiri-sendiri, yaitu terdakwa berperan sebagai seorang Haji (orang pintar), saksi RUSMADIANSYAH Als H. SAIRI Als ANDUT Bin RUSLAN (Alm) bertugas mencari korban atau sasaran dan saksi FERRY ARIE PUTERA Als FERI Bin RANI bertugas berjaga-jaga di sekitar mushola seberang LDII Banjarbaru tempat lokasi dilakukannya aksi penipuan tersebut.
- Bahwa bermula ketika sebelumnya saksi korban Drs. H. M. A. Hady Bin H. Abdullah (Alm) yang sedang makan di sebuah warung bertemu dengan saksi RUSMADIANSYAH Als H. SAIRI Als ANDUT Bin RUSLAN (Alm) yang sejak dari awal saksi RUSMADIANSYAH Als H. SAIRI Als ANDUT Bin RUSLAN (Alm) sudah berniat untuk mencari



korban sebagai sasaran yang bisa diambil uangnya dengan cara menggunakan tipu muslihat dan rangkaian kebohongan kepada korban atau sasaran. Saksi RUSMADIANSYAH Als H. SAIRI Als ANDUT Bin RUSLAN (Alm) yang mengaku baru datang dari kota Tanjung lalu meminta tolong kepada saksi korban untuk mengantarnya ke Mesjid Agung Didaerah Jalan Trihora Kota Banjarbaru untuk menemui terdakwa ARFANDI Als H. ZARKASI Als HABIB ZARKASI Bin RUSLAN (Alm) dan mengantarkan uang sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) yang dibawa didalam tas selempang saksi RUSMADIANSYAH Als H. SAIRI Als ANDUT Bin RUSLAN (Alm), saksi RUSMADIANSYAH Als H. SAIRI Als ANDUT Bin RUSLAN (Alm) pun mengatakan bahwa uang tersebut sebagai ucapan terimakasih kepada terdakwa sebagai hasil dari menjual tanah milik saksi RUSMADIANSYAH Als H. SAIRI Als ANDUT Bin RUSLAN (Alm) dimana tanah tersebut telah berhasil terjual karena doa dari terdakwa dan sekaligus uang tersebut akan dibacakan doa/didoakan supaya berkah. Saksi RUSMADIANSYAH Als H. SAIRI Als ANDUT Bin RUSLAN (Alm) ada bertanya kepada saksi korban mengenai asal saksi korban, jumlah anak, dan sebagainya, saksi korban yang tidak menyadari maksud sebenarnya saksi RUSMADIANSYAH Als H. SAIRI Als ANDUT Bin RUSLAN (Alm) pun menjawabnya dengan jujur.

- Bahwa saksi korban yang merasa iba dengan saksi RUSMADIANSYAH Als H. SAIRI Als ANDUT Bin RUSLAN (Alm) akhirnya bersedia mengantarkan saksi RUSMADIANSYAH Als H. SAIRI Als ANDUT Bin RUSLAN (Alm) menemui terdakwa, dengan sebelumnya singgah sebentar menemani saksi korban menyelesaikan urusannya, baru kemudian dengan berboncengan sepeda motor saksi korban dan saksi RUSMADIANSYAH Als H. SAIRI Als ANDUT Bin RUSLAN (Alm) pergi menuju ke mushola yang berada di Jalan Sidodadi 2 seberang LDII, Kelurahan Loktabat Selatan, Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru untuk menemui terdakwa.
- Bahwa setelah tiba di mushola, terdakwa yang sudah menunggu lalu menyambut saksi korban dan saksi RUSMADIANSYAH Als H. SAIRI Als ANDUT Bin RUSLAN (Alm) di depan mushola. Saksi



RUSMADIANSYAH Als H. SAIRI Als ANDUT Bin RUSLAN (Alm) segera menghampiri terdakwa dan mencium tangan terdakwa seraya berbisik, dimana tanpa diketahui dan disadari oleh saksi korban, saksi RUSMADIANSYAH Als H. SAIRI Als ANDUT Bin RUSLAN (Alm) memberitahukan informasi tentang saksi korban kepada terdakwa dan mengenalkan terdakwa kepada saksi korban sebagai H. Zarkasi. Kemudian setelah berada didalam mushola, terdakwa tiba-tiba langsung berkata kepada saksi korban mengenai jumlah anak dan asal saksi korban, saksi korban yang tidak menyadari bahwa sebelumnya saksi RUSMADIANSYAH Als H. SAIRI Als ANDUT Bin RUSLAN (Alm) sudah memberikan informasi soal saksi korban kepada terdakwa pun merasa terkejut dan heran sebab terdakwa mengetahui sekali perihal saksi korban.

- Bahwa saksi RUSMADIANSYAH Als H. SAIRI Als ANDUT Bin RUSLAN (Alm) yang membawa uang sejumlah Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) yang berada didalam tas, hendak memberikan uang tersebut kepada terdakwa sebagai ucapan terimakasih oleh karena berkat doa terdakwa maka tanah milik saksi RUSMADIANSYAH Als H. SAIRI Als ANDUT Bin RUSLAN (Alm) berhasil terjual sekaligus agar uang tersebut dibacakan doa/didoakan supaya berkah. Kemudian terdakwa meminta saksi korban untuk menjulurkan tangan sebelah kanan dan oleh terdakwa telapak tangan saksi korban dibubuhi sedikit pasir, lalu terdakwa menyuruh saksi korban untuk meludahi pasir tersebut, saksi korban pun menurutinya dengan meludahi pasir tersebut, dan pasir yang diludahi itu pun berubah warna menjadi berwarna merah seperti darah, melihat hal tersebut terdakwa mengatakan kepada saksi korban bahwa yang berwarna merah tersebut adalah darah akibat di guna-guna oleh seseorang, saksi korban terkejut mendengar perkataan terdakwa, dank arena merasa yakin dan percaya, saksi korban meminta terdakwa agar mengobati saksi korban dari guna-guna. Terdakwa pun ada berkata kepada saksi korban akan mendoakan saksi korban agar tidak lagi terkena guna-guna, dan terdakwa pun pura-pura berdoa. Terdakwa lalu bertanya kepada saksi RUSMADIANSYAH Als H. SAIRI Als





ANDUT Bin RUSLAN (Alm) apakah saksi RUSMADIANSYAH Als H. SAIRI Als ANDUT Bin RUSLAN (Alm) masih memiliki uang, saksi RUSMADIANSYAH Als H. SAIRI Als ANDUT Bin RUSLAN (Alm) mengatakan masih mempunyai uang seraya memperlihatkan buku tabungan berwarna Biru dan mengatakan bahwa sisa penjualan tanah miliknya tersebut masih berada didalam tabungan bank. Kemudian terdakwa kembali bertanya kepada saksi RUSMADIANSYAH Als H. SAIRI Als ANDUT Bin RUSLAN (Alm) apakah saksi RUSMADIANSYAH Als H. SAIRI Als ANDUT Bin RUSLAN (Alm) memiliki kartu ATM atas buku tabungan tersebut, saksi RUSMADIANSYAH Als H. SAIRI Als ANDUT Bin RUSLAN (Alm) menjawab ada dan segera mengeluarkan kartu ATM dan meletakkannya dilantai, dimana hal tersebut dilakukan oleh saksi RUSMADIANSYAH Als H. SAIRI Als ANDUT Bin RUSLAN (Alm) agar saksi korban semakin yakin dan percaya sehingga mau juga mengeluarkan kartu ATM milik saksi korban. Terdakwa lalu menanyakan berapa nomor PIN kartu ATM milik saksi RUSMADIANSYAH Als H. SAIRI Als ANDUT Bin RUSLAN (Alm), dan saksi RUSMADIANSYAH Als H. SAIRI Als ANDUT Bin RUSLAN (Alm) pun menyebutkan nomor PIN kartu ATM miliknya kepada terdakwa, setelah itu kartu ATM milik saksi RUSMADIANSYAH Als H. SAIRI Als ANDUT Bin RUSLAN (Alm) diambil dan dimasukkan terdakwa kedalam sebuah amplop yang telah dipersiapkan dan terdakwa kembali berpura-pura membacakan doa dengan maksud agar uang yang berada di dalam tabungan tersebut menjadi berkah. Setelah itu terdakwa menyerahkan kartu ATM milik saksi RUSMADIANSYAH Als H. SAIRI Als ANDUT Bin RUSLAN (Alm) kepada saksi korban dan menyuruh saksi RUSMADIANSYAH Als H. SAIRI Als ANDUT Bin RUSLAN (Alm) untuk mengambil air wudhu (berwudhu) dengan alasan agar saksi RUSMADIANSYAH Als H. SAIRI Als ANDUT Bin RUSLAN (Alm) pada saat mengambil kartu ATM miliknya dalam keadaan suci, dan saksi RUSMADIANSYAH Als H. SAIRI Als ANDUT Bin RUSLAN (Alm) kemudian berdiri dan langsung berwudhu.



- Bahwa setelah selesai wudhu, saksi RUSMADIANSYAH Als H. SAIRI Als ANDUT Bin RUSLAN (Alm) duduk kembali dan terdakwa menyuruh saksi korban untuk menyerahkan amplop yang berisi kartu ATM milik saksi RUSMADIANSYAH Als H. SAIRI Als ANDUT Bin RUSLAN (Alm) kepada saksi RUSMADIANSYAH Als H. SAIRI Als ANDUT Bin RUSLAN (Alm). Kemudian terdakwa bertanya kepada saksi korban apakah saksi korban memiliki uang, saksi korban pun menjawab ada dan berada didalam tabungan. Terdakwa kembali bertanya apakah saksi korban memiliki kartu ATM atas tabungan miliknya tersebut, dan oleh karena saksi korban sudah merasa yakin dan percaya dengan terdakwa dan melihat apa yang dilakukan saksi RUSMADIANSYAH Als H. SAIRI Als ANDUT Bin RUSLAN (Alm) sebelumnya, maka saksi korban kemudian menyerahkan kartu ATM miliknya kepada terdakwa. Sama seperti sebelumnya, oleh terdakwa kartu ATM milik saksi korban dimasukkan kedalam amplop yang telah dipersiapkan sebelumnya untuk kemudian didoakan oleh terdakwa supaya uang didalam tabungan saksi korban menjadi berkah. Terdakwa lalu menanyakan kepada saksi korban berapa nomor PIN kartu ATM milik saksi korban, saksi korban yang merasa percaya dan yakin lalu menyebutkan nomor PIN kartu ATM miliknya, setelah itu saksi korban juga disuruh untuk mengambil air wudhu sama seperti saksi RUSMADIANSYAH Als H. SAIRI Als ANDUT Bin RUSLAN (Alm). Pada saat saksi korban sedang mengambil air wudhu, tanpa sepengetahuan saksi korban, terdakwa dan saksi RUSMADIANSYAH Als H. SAIRI Als ANDUT Bin RUSLAN (Alm) menukar kartu ATM milik saksi korban yang berada didalam amplop dengan kartu ATM milik saksi RUSMADIANSYAH Als H. SAIRI Als ANDUT Bin RUSLAN (Alm). Kemudian setelah saksi korban selesai berwudhu, terdakwa menyerahkan amplop kepada saksi korban yang isinya sudah ditukar dengan kartu ATM milik saksi RUSMADIANSYAH Als H. SAIRI Als ANDUT Bin RUSLAN (Alm), saksi korban pun menerimanya tanpa melihat isi amplop tersebut. Terdakwa kembali berkata kepada saksi korban untuk tidak membuka amplop tersebut selama 3 (tiga) hari, dan apabila dilanggar maka uang didalam tabungan tidak berkah, saksi korban pun mempercayainya dan





menyimpan amplop yang dibawanya. Saksi korban segera berpamitan pulang ke Banjarmasin, terdakwa pun sempat mengantarkan saksi korban dengan berjalan kaki hingga ke depan jalan raya untuk mencari taksi, sementara saksi RUSMADIANSYAH Als H. SAIRI Als ANDUT Bin RUSLAN (Alm) masih berada di dalam mushola.

- Bahwa setelah berhasil mendapatkan kartu ATM saksi korban, terdakwa ARFANDI Als H. ZARKASI Als HABIB ZARKASI Bin RUSLAN (Alm) bersama-sama dengan saksi RUSMADIANSYAH Als H. SAIRI Als ANDUT Bin RUSLAN (Alm) dan saksi FERRY ARIE PUTERA Als FERI Bin RANI segera menuju ke bilik ATM terdekat dan melakukan penarikan uang. Selanjutnya penarikan uang dilakukan di beberapa bilik ATM lainnya hingga terkumpul sejumlah Rp. 22.500.000,- (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah), yang kemudian dibagi sesuai dengan kesepakatan sebelumnya dengan pembagian, terdakwa memperoleh bagian sebesar Rp. 9.750.000,- (Sembilan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), saksi RUSMADIANSYAH Als H. SAIRI Als ANDUT Bin RUSLAN (Alm) memperoleh bagian sebesar Rp. 9.750.000,- (Sembilan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), dan saksi FERRY ARIE PUTERA Als FERI Bin RANI memperoleh bagian sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), dan uang tersebut masing-masing telah habis dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.
- Bahwa pada kenyataannya setelah saksi korban tiba dirumahnya, saksi korban baru menyadari dan merasa curiga mengapa saksi korban sampai bisa menyerahkan kartu ATM miliknya dan menyebutkan nomor PIN kartu ATM miliknya. Saksi korban pada hari itu juga segera ke Bank guna melakukan pengecekan, dan ternyata uang yang ada di dalam tabungan rekening saksi korban telah berkurang, lalu saksi korban segera membuka amplop yang diserahkan oleh terdakwa dan ternyata benar kartu ATM yang ada di dalam amplop tersebut bukan kartu ATM milik saksi korban, oleh karena merasa telah ditipu, saksi korban segera melaporkan kejadian tersebut ke pihak Kepolisian Polres Banjarbaru untuk dapat diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.



- Bahwa terdakwa ARFANDI Als H. ZARKASI Als HABIB ZARKASI Bin RUSLAN (Alm) bersama-sama dengan saksi RUSMADIANSYAH Als H. SAIRI Als ANDUT Bin RUSLAN (Alm) dan saksi FERRY ARIE PUTERA Als FERI Bin RANI telah menipu saksi Drs. H. M. A. Hady Bin H. Abdullah (Alm) dengan menukar kartu ATM milik saksi korban dengan milik saksi RUSMADIANSYAH Als H. SAIRI Als ANDUT Bin RUSLAN (Alm) tanpa sepengetahuan saksi korban, dan menarik uang tabungan milik saksi korban dengan menggunakan kartu ATM milik saksi korban tersebut tanpa sepengetahuan dan seijin dari saksi Drs. H. M. A. Hady Bin H. Abdullah (Alm) dan akibat perbuatan terdakwa ARFANDI Als H. ZARKASI Als HABIB ZARKASI Bin RUSLAN (Alm) bersama-sama dengan saksi RUSMADIANSYAH Als H. SAIRI Als ANDUT Bin RUSLAN (Alm) dan saksi FERRY ARIE PUTERA Als FERI Bin RANI tersebut, saksi Drs. H. M. A. Hady Bin H. Abdullah (Alm) selaku pemilik kartu ATM tersebut mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp. 22.500.000,- (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

***Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.***

**ATAU**

**KEDUA**

Bahwa ia terdakwa **ARFANDI Als H. ZARKASI Als HABIB ZARKASI Bin RUSLAN (Alm)** bersama-sama dengan saksi **RUSMADIANSYAH Als H. SAIRI Als ANDUT Bin RUSLAN (Alm)** dan saksi **FERRY ARIE PUTERA Als FERI Bin RANI** (terhadap masing-masing saksi dilakukan penuntutan **secara terpisah**), pada hari Rabu tanggal 25 Pebruari 2015 sekitar pukul 11.00 WITA atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Pebruari 2015 atau setidaknya tidaknya masih dalam tahun dua ribu lima belas, bertempat di Jalan Sidodadi 2 Mushola seberang LDII Kelurahan Loktabat Selatan, Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru – Kalimantan Selatan atau setidaknya tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan**



**orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu**, Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa bersama-sama dengan saksi RUSMADIANSYAH Als H. SAIRI Als ANDUT Bin RUSLAN (Alm) dan saksi FERRY ARIE PUTERA Als FERI Bin RANI yang sudah berencana untuk mengambil uang korban dengan cara terdakwa berpura-pura menjadi seorang Haji yang memiliki kesaktian dan ilmu yang dapat menyembuhkan berbagai penyakit dan guna-guna serta dapat berdoa memberi berkah terhadap uang milik korban (sebagai orang pintar). Dimana masing-masing memiliki tugas dan peranan sendiri-sendiri, yaitu terdakwa berperan sebagai seorang Haji (orang pintar), saksi RUSMADIANSYAH Als H. SAIRI Als ANDUT Bin RUSLAN (Alm) bertugas mencari korban atau sasaran dan saksi FERRY ARIE PUTERA Als FERI Bin RANI bertugas berjaga-jaga di sekitar mushola seberang LDII Banjarbaru tempat lokasi dilakukannya aksi penipuan tersebut.
- Bahwa bermula ketika sebelumnya saksi korban Drs. H. M. A. Hady Bin H. Abdullah (Alm) yang sedang makan di sebuah warung bertemu dengan saksi RUSMADIANSYAH Als H. SAIRI Als ANDUT Bin RUSLAN (Alm) yang sejak dari awal saksi RUSMADIANSYAH Als H. SAIRI Als ANDUT Bin RUSLAN (Alm) sudah berniat untuk mencari korban sebagai sasaran yang bisa diambil uangnya dengan cara menggunakan tipu muslihat dan rangkaian kebohongan kepada korban atau sasaran. Saksi RUSMADIANSYAH Als H. SAIRI Als ANDUT Bin RUSLAN (Alm) yang mengaku baru datang dari kota Tanjung lalu meminta tolong kepada saksi korban untuk mengantarnya ke Mesjid Agung Didaerah Jalan Trikora Kota Banjarbaru untuk menemui terdakwa ARFANDI Als H. ZARKASI Als HABIB ZARKASI Bin RUSLAN (Alm) dan mengantarkan uang sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) yang dibawa didalam tas selempang saksi RUSMADIANSYAH Als H. SAIRI Als ANDUT Bin RUSLAN (Alm), saksi RUSMADIANSYAH Als H. SAIRI Als ANDUT Bin RUSLAN (Alm) pun mengatakan bahwa uang tersebut sebagai ucapan terimakasih kepada terdakwa sebagai hasil dari menjual tanah milik saksi



RUSMADIANSYAH Als H. SAIRI Als ANDUT Bin RUSLAN (Alm) dimana tanah tersebut telah berhasil terjual karena doa dari terdakwa dan sekaligus uang tersebut akan dibacakan doa/didoakan supaya berkah. Saksi RUSMADIANSYAH Als H. SAIRI Als ANDUT Bin RUSLAN (Alm) ada bertanya kepada saksi korban mengenai asal saksi korban, jumlah anak, dan sebagainya, saksi korban yang tidak menyadari maksud sebenarnya saksi RUSMADIANSYAH Als H. SAIRI Als ANDUT Bin RUSLAN (Alm) pun menjawabnya dengan jujur.

- Bahwa saksi korban yang merasa iba dengan saksi RUSMADIANSYAH Als H. SAIRI Als ANDUT Bin RUSLAN (Alm) akhirnya bersedia mengantarkan saksi RUSMADIANSYAH Als H. SAIRI Als ANDUT Bin RUSLAN (Alm) menemui terdakwa, dengan sebelumnya singgah sebentar menemani saksi korban menyelesaikan urusannya, baru kemudian dengan berboncengan sepeda motor saksi korban dan saksi RUSMADIANSYAH Als H. SAIRI Als ANDUT Bin RUSLAN (Alm) pergi menuju ke mushola yang berada di Jalan Sidodadi 2 seberang LDII, Kelurahan Loktabat Selatan, Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru untuk menemui terdakwa.
- Bahwa setelah tiba di mushola, terdakwa yang sudah menunggu lalu menyambut saksi korban dan saksi RUSMADIANSYAH Als H. SAIRI Als ANDUT Bin RUSLAN (Alm) didepan mushola. Saksi RUSMADIANSYAH Als H. SAIRI Als ANDUT Bin RUSLAN (Alm) segera menghampiri terdakwa dan mencium tangan terdakwa seraya berbisik, dimana tanpa diketahui dan disadari oleh saksi korban, saksi RUSMADIANSYAH Als H. SAIRI Als ANDUT Bin RUSLAN (Alm) memberitahukan informasi tentang saksi korban kepada terdakwa dan mengenalkan terdakwa kepada saksi korban sebagai H. Zarkasi. Kemudian setelah berada didalam mushola, terdakwa tiba-tiba langsung berkata kepada saksi korban mengenai jumlah anak dan asal saksi korban, saksi korban yang tidak menyadari bahwa sebelumnya saksi RUSMADIANSYAH Als H. SAIRI Als ANDUT Bin RUSLAN (Alm) sudah memberikan informasi soal saksi korban kepada terdakwa pun merasa terkejut dan heran sebab terdakwa mengetahui sekali perihal saksi korban.



- Bahwa saksi RUSMADIANSYAH Als H. SAIRI Als ANDUT Bin RUSLAN (Alm) yang membawa uang sejumlah Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) yang berada didalam tas, hendak memberikan uang tersebut kepada terdakwa sebagai ucapan terimakasih oleh karena berkat doa terdakwa maka tanah milik saksi RUSMADIANSYAH Als H. SAIRI Als ANDUT Bin RUSLAN (Alm) berhasil terjual sekaligus agar uang tersebut dibacakan doa/didoakan supaya berkah. Kemudian terdakwa meminta saksi korban untuk menjulurkan tangan sebelah kanan dan oleh terdakwa telapak tangan saksi korban dibubuhi sedikit pasir, lalu terdakwa menyuruh saksi korban untuk meludahi pasir tersebut, saksi korban pun menurutinya dengan meludahi pasir tersebut, dan pasir yang diludahi itu pun berubah warna menjadi berwarna merah seperti darah, melihat hal tersebut terdakwa mengatakan kepada saksi korban bahwa yang berwarna merah tersebut adalah darah akibat di guna-guna oleh seseorang, saksi korban terkejut mendengar perkataan terdakwa, dan karena merasa yakin dan percaya, saksi korban meminta terdakwa agar mengobati saksi korban dari guna-guna. Terdakwa pun ada berkata kepada saksi korban akan mendoakan saksi korban agar tidak lagi terkena guna-guna, dan terdakwa pun pura-pura berdoa. Terdakwa lalu bertanya kepada saksi RUSMADIANSYAH Als H. SAIRI Als ANDUT Bin RUSLAN (Alm) apakah saksi RUSMADIANSYAH Als H. SAIRI Als ANDUT Bin RUSLAN (Alm) masih memiliki uang, saksi RUSMADIANSYAH Als H. SAIRI Als ANDUT Bin RUSLAN (Alm) mengatakan masih mempunyai uang seraya memperlihatkan buku tabungan berwarna Biru dan mengatakan bahwa sisa penjualan tanah miliknya tersebut masih berada didalam tabungan bank. Kemudian terdakwa kembali bertanya kepada saksi RUSMADIANSYAH Als H. SAIRI Als ANDUT Bin RUSLAN (Alm) apakah saksi RUSMADIANSYAH Als H. SAIRI Als ANDUT Bin RUSLAN (Alm) memiliki kartu ATM atas buku tabungan tersebut, saksi RUSMADIANSYAH Als H. SAIRI Als ANDUT Bin RUSLAN (Alm) menjawab ada dan segera mengeluarkan kartu ATM dan meletakkannya dilantai, dimana hal tersebut dilakukan oleh saksi





RUSMADIANSYAH Als H. SAIRI Als ANDUT Bin RUSLAN (Alm) agar saksi korban semakin yakin dan percaya sehingga mau juga mengeluarkan kartu ATM milik saksi korban. Terdakwa lalu menanyakan berapa nomor PIN kartu ATM milik saksi RUSMADIANSYAH Als H. SAIRI Als ANDUT Bin RUSLAN (Alm), dan saksi RUSMADIANSYAH Als H. SAIRI Als ANDUT Bin RUSLAN (Alm) pun menyebutkan nomor PIN kartu ATM miliknya kepada terdakwa, setelah itu kartu ATM milik saksi RUSMADIANSYAH Als H. SAIRI Als ANDUT Bin RUSLAN (Alm) diambil dan dimasukkan terdakwa kedalam sebuah amplop yang telah dipersiapkan dan terdakwa kembali berpura-pura membacakan doa dengan maksud agar uang yang berada di dalam tabungan tersebut menjadi berkah. Setelah itu terdakwa menyerahkan kartu ATM milik saksi RUSMADIANSYAH Als H. SAIRI Als ANDUT Bin RUSLAN (Alm) kepada saksi korban dan menyuruh saksi RUSMADIANSYAH Als H. SAIRI Als ANDUT Bin RUSLAN (Alm) untuk mengambil air wudhu (berwudhu) dengan alasan agar saksi RUSMADIANSYAH Als H. SAIRI Als ANDUT Bin RUSLAN (Alm) pada saat mengambil kartu ATM miliknya dalam keadaan suci, dan saksi RUSMADIANSYAH Als H. SAIRI Als ANDUT Bin RUSLAN (Alm) kemudian berdiri dan langsung berwudhu.

- Bahwa setelah selesai wudhu, saksi RUSMADIANSYAH Als H. SAIRI Als ANDUT Bin RUSLAN (Alm) duduk kembali dan terdakwa menyuruh saksi korban untuk menyerahkan amplop yang berisi kartu ATM milik saksi RUSMADIANSYAH Als H. SAIRI Als ANDUT Bin RUSLAN (Alm) kepada saksi RUSMADIANSYAH Als H. SAIRI Als ANDUT Bin RUSLAN (Alm). Kemudian terdakwa bertanya kepada saksi korban apakah saksi korban memiliki uang, saksi korban pun menjawab ada dan berada didalam tabungan. Terdakwa kembali bertanya apakah saksi korban memiliki kartu ATM atas tabungan miliknya tersebut, dan oleh karena saksi korban sudah merasa yakin dan percaya dengan terdakwa dan melihat apa yang dilakukan saksi RUSMADIANSYAH Als H. SAIRI Als ANDUT Bin RUSLAN (Alm) sebelumnya, maka saksi korban kemudian menyerahkan kartu ATM miliknya kepada terdakwa. Sama seperti sebelumnya, oleh terdakwa kartu ATM milik saksi korban



dimasukkan kedalam amplop yang telah dipersiapkan sebelumnya untuk kemudian didoakan oleh terdakwa supaya uang didalam tabungan saksi korban menjadi berkah. Terdakwa lalu menanyakan kepada saksi korban berapa nomor PIN kartu ATM milik saksi korban, saksi korban yang merasa percaya dan yakin lalu menyebutkan nomor PIN kartu ATM miliknya, setelah itu saksi korban juga disuruh untuk mengambil air wudhu sama seperti saksi RUSMADIANSYAH Als H. SAIRI Als ANDUT Bin RUSLAN (Alm). Pada saat saksi korban sedang mengambil air wudhu, tanpa sepengetahuan saksi korban, terdakwa dan saksi RUSMADIANSYAH Als H. SAIRI Als ANDUT Bin RUSLAN (Alm) menukar kartu ATM milik saksi korban yang berada didalam amplop dengan kartu ATM milik saksi RUSMADIANSYAH Als H. SAIRI Als ANDUT Bin RUSLAN (Alm). Kemudian setelah saksi korban selesai berwudhu, terdakwa menyerahkan amplop kepada saksi korban yang isinya sudah ditukar dengan kartu ATM milik saksi RUSMADIANSYAH Als H. SAIRI Als ANDUT Bin RUSLAN (Alm), saksi korban pun menerimanya tanpa melihat isi amplop tersebut. Terdakwa kembali berkata kepada saksi korban untuk tidak membuka amplop tersebut selama 3 (tiga) hari, dan apabila dilanggar maka uang didalam tabungan tidak berkah, saksi korban pun mempercayainya dan menyimpan amplop yang dibawanya. Saksi korban segera berpamitan pulang ke Banjarmasin, terdakwa pun sempat mengantarkan saksi korban dengan berjalan kaki hingga ke depan jalan raya untuk mencari taksi, sementara saksi RUSMADIANSYAH Als H. SAIRI Als ANDUT Bin RUSLAN (Alm) masih berada di dalam mushola.

- Bahwa setelah berhasil mendapatkan kartu ATM saksi korban, terdakwa ARFANDI Als H. ZARKASI Als HABIB ZARKASI Bin RUSLAN (Alm) bersama-sama dengan saksi RUSMADIANSYAH Als H. SAIRI Als ANDUT Bin RUSLAN (Alm) dan saksi FERRY ARIE PUTERA Als FERI Bin RANI segera menuju ke bilik ATM terdekat dan melakukan penarikan uang. Selanjutnya penarikan uang dilakukan di beberapa bilik ATM lainnya hingga terkumpul sejumlah Rp. 22.500.000,- (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah), yang kemudian dibagi sesuai dengan kesepakatan sebelumnya dengan



pembagian, terdakwa memperoleh bagian sebesar Rp. 9.750.000,- (Sembilan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), saksi RUSMADIANSYAH Als H. SAIRI Als ANDUT Bin RUSLAN (Alm) memperoleh bagian sebesar Rp. 9.750.000,- (Sembilan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), dan saksi FERRY ARIE PUTERA Als FERI Bin RANI memperoleh bagian sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), dan uang tersebut masing-masing telah habis dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

- Bahwa pada kenyataannya setelah saksi korban tiba dirumahnya, saksi korban baru menyadari dan merasa curiga mengapa saksi korban sampai bisa menyerahkan kartu ATM miliknya dan menyebutkan nomor PIN kartu ATM miliknya. Saksi korban pada hari itu juga segera ke Bank guna melakukan pengecekan, dan ternyata uang yang ada di dalam tabungan rekening saksi korban telah berkurang, lalu saksi korban segera membuka amplop yang diserahkan oleh terdakwa dan ternyata benar kartu ATM yang ada di dalam amplop tersebut bukan kartu ATM milik saksi korban, saksi korban segera melaporkan kejadian tersebut ke pihak Kepolisian Polres Banjarbaru untuk dapat diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
- Bahwa terdakwa ARFANDI Als H. ZARKASI Als HABIB ZARKASI Bin RUSLAN (Alm) bersama-sama dengan saksi RUSMADIANSYAH Als H. SAIRI Als ANDUT Bin RUSLAN (Alm) dan saksi FERRY ARIE PUTERA Als FERI Bin RANI telah mengambil uang milik saksi Drs. H. M. A. Hady Bin H. Abdullah (Alm) dengan cara menukar kartu ATM milik saksi korban dengan milik saksi RUSMADIANSYAH Als H. SAIRI Als ANDUT Bin RUSLAN (Alm) tanpa sepengetahuan saksi korban, dan menarik uang tabungan milik saksi korban dengan menggunakan kartu ATM milik saksi korban tersebut tanpa sepengetahuan dan seijin dari saksi Drs. H. M. A. Hady Bin H. Abdullah (Alm) dan akibat perbuatan terdakwa ARFANDI Als H. ZARKASI Als HABIB ZARKASI Bin RUSLAN (Alm) bersama-sama dengan saksi RUSMADIANSYAH Als H. SAIRI Als ANDUT Bin RUSLAN (Alm) dan saksi FERRY ARIE PUTERA Als FERI Bin RANI tersebut, saksi Drs. H. M. A. Hady Bin H.



Abdullah (Alm) selaku pemilik kartu ATM tersebut mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp. 22.500.000,- (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

***Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP.***

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut yaitu :

**1. Drs. H. M. A. Hadly Bin H. ABDULLAH (Alm):**

- Bahwa saksi tidak kenal terdakwa, tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 25 Pebruari 2015 sekitar pukul 11.00 WITA, bertempat di Jalan Sidodadi 2 Mushola seberang LDII Kelurahan Loktabat Selatan, Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru – Kalimantan Selatan, telah terjadi tindak pidana turut serta melakukan penipuan yang dilakukan oleh terdakwa ARFANDI Als H. ZARKASI Als HABIB ZARKASI Bin RUSLAN (Alm) bersama-sama dengan saksi RUSMADIANSYAH Als H. SAIRI Als ANDUT Bin RUSLAN (Alm) dan saksi FERRY ARIE PUTERA Als FERI Bin RANI;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 25 Pebruari 2015 sekitar pukul 11.00 WITA, bertempat di Jalan Sidodadi 2 Mushola seberang LDII Kelurahan Loktabat Selatan, Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru – Kalimantan Selatan, terdakwa bersama-sama dengan saksi RUSMADIANSYAH Als H. SAIRI Als ANDUT Bin RUSLAN (Alm) dan saksi FERRY ARIE PUTERA Als FERI Bin RANI yang sudah berencana untuk melakukan penipuan dengan cara terdakwa berpura-pura menjadi seorang Haji yang memiliki kesaktian dan ilmu yang dapat menyembuhkan berbagai penyakit dan guna-guna serta dapat berdoa memberi berkah terhadap uang milik korban (sebagai orang pintar). Dimana masing-masing memiliki tugas dan peranan sendiri-sendiri, yaitu terdakwa berperan sebagai seorang Haji (orang pintar), saksi RUSMADIANSYAH Als H. SAIRI Als ANDUT Bin RUSLAN (Alm)



bertugas mencari korban atau sasaran dan saksi FERRY ARIE PUTERA Als FERI Bin RANI bertugas berjaga-jaga di sekitar mushola seberang LDII Banjarbaru tempat lokasi dilakukannya aksi penipuan tersebut;

- Bahwa bermula ketika sebelumnya saksi korban Drs. H. M. A. Hady Bin H. Abdullah (Alm) yang sedang makan di sebuah warung bertemu dengan saksi RUSMADIANSYAH Als H. SAIRI Als ANDUT Bin RUSLAN (Alm) yang sejak dari awal saksi RUSMADIANSYAH Als H. SAIRI Als ANDUT Bin RUSLAN (Alm) sudah berniat untuk mencari korban sebagai sasaran yang bisa diambil uangnya dengan cara menggunakan tipu muslihat dan rangkaian kebohongan kepada korban atau sasaran. Saksi RUSMADIANSYAH Als H. SAIRI Als ANDUT Bin RUSLAN (Alm) yang mengaku baru datang dari kota Tanjung lalu meminta tolong kepada saksi korban untuk mengantarnya ke Mesjid Agung Didaerah Jalan Trikora Kota Banjarbaru untuk menemui terdakwa ARFANDI Als H. ZARKASI Als HABIB ZARKASI Bin RUSLAN (Alm) dan mengantarkan uang sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) yang dibawa didalam tas selempang saksi RUSMADIANSYAH Als H. SAIRI Als ANDUT Bin RUSLAN (Alm), saksi RUSMADIANSYAH Als H. SAIRI Als ANDUT Bin RUSLAN (Alm) pun mengatakan bahwa uang tersebut sebagai ucapan terimakasih kepada terdakwa sebagai hasil dari menjual tanah milik saksi RUSMADIANSYAH Als H. SAIRI Als ANDUT Bin RUSLAN (Alm) dimana tanah tersebut telah berhasil terjual karena doa dari terdakwa dan sekaligus uang tersebut akan dibacakan doa/didoakan supaya berkah. Saksi RUSMADIANSYAH Als H. SAIRI Als ANDUT Bin RUSLAN (Alm) ada bertanya kepada saksi korban mengenai asal saksi korban, jumlah anak, dan sebagainya, saksi korban yang tidak menyadari maksud sebenarnya saksi RUSMADIANSYAH Als H. SAIRI Als ANDUT Bin RUSLAN (Alm) pun menjawabnya dengan jujur;
- Bahwa saksi korban yang merasa iba dengan saksi RUSMADIANSYAH Als H. SAIRI Als ANDUT Bin RUSLAN (Alm) akhirnya bersedia mengantarkan saksi RUSMADIANSYAH Als H. SAIRI Als ANDUT Bin RUSLAN (Alm) menemui terdakwa, dengan sebelumnya singgah sebentar menemani saksi korban menyelesaikan urusannya, baru kemudian dengan berboncengan sepeda motor saksi korban dan saksi





RUSMADIANSYAH Als H. SAIRI Als ANDUT Bin RUSLAN (Alm) pergi menuju ke mushola yang berada di Jalan Sidodadi 2 seberang LDII, Kelurahan Loktabat Selatan, Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru untuk menemui terdakwa;

- Bahwa setelah tiba di mushola, terdakwa yang sudah menunggu lalu menyambut saksi korban dan saksi RUSMADIANSYAH Als H. SAIRI Als ANDUT Bin RUSLAN (Alm) didepan mushola. Saksi RUSMADIANSYAH Als H. SAIRI Als ANDUT Bin RUSLAN (Alm) segera menghampiri terdakwa dan mencium tangan terdakwa seraya berbisik, dimana tanpa diketahui dan disadari oleh saksi korban, saksi RUSMADIANSYAH Als H. SAIRI Als ANDUT Bin RUSLAN (Alm) memberitahukan informasi tentang saksi korban kepada terdakwa dan mengenalkan terdakwa kepada saksi korban sebagai H. Zarkasi. Kemudian setelah berada didalam mushola, terdakwa tiba-tiba langsung berkata kepada saksi korban mengenai jumlah anak dan asal saksi korban, saksi korban yang tidak menyadari bahwa sebelumnya saksi RUSMADIANSYAH Als H. SAIRI Als ANDUT Bin RUSLAN (Alm) sudah memberikan informasi soal saksi korban kepada terdakwa pun merasa terkejut dan heran sebab terdakwa mengetahui sekali perihal saksi korban;
- Bahwa saksi RUSMADIANSYAH Als H. SAIRI Als ANDUT Bin RUSLAN (Alm) yang membawa uang sejumlah Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) yang berada didalam tas, hendak memberikan uang tersebut kepada terdakwa sebagai ucapan terimakasih oleh karena berkat doa terdakwa maka tanah milik saksi RUSMADIANSYAH Als H. SAIRI Als ANDUT Bin RUSLAN (Alm) berhasil terjual sekaligus agar uang tersebut dibacakan doa/didoakan supaya berkah. Kemudian terdakwa meminta saksi korban untuk menjulurkan tangan sebelah kanan dan oleh terdakwa telapak tangan saksi korban dibubuhi sedikit pasir, lalu terdakwa menyuruh saksi korban untuk meludahi pasir tersebut, saksi korban pun menurutinya dengan meludahi pasir tersebut, dan pasir yang diludahi itu pun berubah warna menjadi berwarna merah seperti darah, melihat hal tersebut terdakwa mengatakan kepada saksi korban bahwa yang berwarna merah tersebut adalah darah akibat di guna-guna oleh seseorang, saksi korban terkejut mendengar perkataan terdakwa, dank



arena merasa yakin dan percaya, saksi korban meminta terdakwa agar mengobati saksi korban dari guna-guna. Terdakwa pun ada berkata kepada saksi korban akan mendoakan saksi korban agar tidak lagi terkena guna-guna, dan terdakwa pun pura-pura berdoa. Terdakwa lalu bertanya kepada saksi RUSMADIANSYAH Als H. SAIRI Als ANDUT Bin RUSLAN (Alm) apakah saksi RUSMADIANSYAH Als H. SAIRI Als ANDUT Bin RUSLAN (Alm) masih memiliki uang, saksi RUSMADIANSYAH Als H. SAIRI Als ANDUT Bin RUSLAN (Alm) mengatakan masih mempunyai uang seraya memperlihatkan buku tabungan berwarna Biru dan mengatakan bahwa sisa penjualan tanah miliknya tersebut masih berada didalam tabungan bank. Kemudian terdakwa kembali bertanya kepada saksi RUSMADIANSYAH Als H. SAIRI Als ANDUT Bin RUSLAN (Alm) apakah saksi RUSMADIANSYAH Als H. SAIRI Als ANDUT Bin RUSLAN (Alm) memiliki kartu ATM atas buku tabungan tersebut, saksi RUSMADIANSYAH Als H. SAIRI Als ANDUT Bin RUSLAN (Alm) menjawab ada dan segera mengeluarkan kartu ATM dan meletakkannya dilantai, dimana hal tersebut dilakukan oleh saksi RUSMADIANSYAH Als H. SAIRI Als ANDUT Bin RUSLAN (Alm) agar saksi korban semakin yakin dan percaya sehingga mau juga mengeluarkan kartu ATM milik saksi korban. Terdakwa lalu menanyakan berapa nomor PIN kartu ATM milik saksi RUSMADIANSYAH Als H. SAIRI Als ANDUT Bin RUSLAN (Alm), dan saksi RUSMADIANSYAH Als H. SAIRI Als ANDUT Bin RUSLAN (Alm) pun menyebutkan nomor PIN kartu ATM miliknya kepada terdakwa, setelah itu kartu ATM milik saksi RUSMADIANSYAH Als H. SAIRI Als ANDUT Bin RUSLAN (Alm) diambil dan dimasukkan terdakwa kedalam sebuah amplop yang telah dipersiapkan dan terdakwa kembali berpura-pura membacakan doa dengan maksud agar uang yang berada di dalam tabungan tersebut menjadi berkah. Setelah itu terdakwa menyerahkan kartu ATM milik saksi RUSMADIANSYAH Als H. SAIRI Als ANDUT Bin RUSLAN (Alm) kepada saksi korban dan menyuruh saksi RUSMADIANSYAH Als H. SAIRI Als ANDUT Bin RUSLAN (Alm) untuk mengambil air wudhu (berwudhu) dengan alasan agar saksi RUSMADIANSYAH Als H. SAIRI Als ANDUT Bin RUSLAN (Alm) pada saat mengambil kartu ATM miliknya dalam



keadaan suci, dan saksi RUSMADIANSYAH Als H. SAIRI Als ANDUT Bin RUSLAN (Alm) kemudian berdiri dan langsung berwudhu;

- Bahwa setelah selesai wudhu, saksi RUSMADIANSYAH Als H. SAIRI Als ANDUT Bin RUSLAN (Alm) duduk kembali dan terdakwa menyuruh saksi korban untuk menyerahkan amplop yang berisi kartu ATM milik saksi RUSMADIANSYAH Als H. SAIRI Als ANDUT Bin RUSLAN (Alm) kepada saksi RUSMADIANSYAH Als H. SAIRI Als ANDUT Bin RUSLAN (Alm). Kemudian terdakwa bertanya kepada saksi korban apakah saksi korban memiliki uang, saksi korban pun menjawab ada dan berada didalam tabungan. Terdakwa kembali bertanya apakah saksi korban memiliki kartu ATM atas tabungan miliknya tersebut, dan oleh karena saksi korban sudah merasa yakin dan percaya dengan terdakwa dan melihat apa yang dilakukan saksi RUSMADIANSYAH Als H. SAIRI Als ANDUT Bin RUSLAN (Alm) sebelumnya, maka saksi korban kemudian menyerahkan kartu ATM miliknya kepada terdakwa. Sama seperti sebelumnya, oleh terdakwa kartu ATM milik saksi korban dimasukkan ke dalam amplop yang telah dipersiapkan sebelumnya untuk kemudian didoakan oleh terdakwa supaya uang didalam tabungan saksi korban menjadi berkah. Terdakwa lalu menanyakan kepada saksi korban berapa nomor PIN kartu ATM milik saksi korban, saksi korban yang merasa percaya dan yakin lalu menyebutkan nomor PIN kartu ATM miliknya, setelah itu saksi korban juga disuruh untuk mengambil air wudhu sama seperti saksi RUSMADIANSYAH Als H. SAIRI Als ANDUT Bin RUSLAN (Alm). Pada saat saksi korban sedang mengambil air wudhu, tanpa sepengetahuan saksi korban, terdakwa dan saksi RUSMADIANSYAH Als H. SAIRI Als ANDUT Bin RUSLAN (Alm) menukar kartu ATM milik saksi korban yang berada didalam amplop dengan kartu ATM milik saksi RUSMADIANSYAH Als H. SAIRI Als ANDUT Bin RUSLAN (Alm). Kemudian setelah saksi korban selesai berwudhu, terdakwa menyerahkan amplop kepada saksi korban yang isinya sudah ditukar dengan kartu ATM milik saksi RUSMADIANSYAH Als H. SAIRI Als ANDUT Bin RUSLAN (Alm), saksi korban pun menerimanya tanpa melihat isi amplop tersebut. Terdakwa kembali berkata kepada saksi korban untuk tidak membuka amplop tersebut selama 3 (tiga) hari, dan apabila dilanggar maka uang didalam



tabungan tidak berkah, saksi korban pun mempercayainya dan menyimpan amplop yang dibawanya. Saksi korban segera berpamitan pulang ke Banjarmasin, terdakwa pun sempat mengantarkan saksi korban dengan berjalan kaki hingga ke depan jalan raya untuk mencari taksi, sementara saksi RUSMADIANSYAH Als H. SAIRI Als ANDUT Bin RUSLAN (Alm) masih berada di dalam mushola;

- Bahwa pada kenyataannya setelah saksi korban tiba dirumahnya, saksi korban baru menyadari dan merasa curiga mengapa saksi korban sampai bisa menyerahkan kartu ATM miliknya dan menyebutkan nomor PIN kartu ATM miliknya. Saksi korban pada hari itu juga segera ke Bank guna melakukan pengecekan, dan ternyata uang yang ada di dalam tabungan rekening saksi korban telah berkurang, lalu saksi korban segera membuka amplop yang diserahkan oleh terdakwa dan ternyata benar kartu ATM yang ada di dalam amplop tersebut bukan kartu ATM milik saksi korban, oleh karena merasa telah ditipu, saksi korban segera melaporkan kejadian tersebut ke pihak Kepolisian Polres Banjarbaru untuk dapat diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;
- Bahwa terdakwa ARFANDI Als H. ZARKASI Als HABIB ZARKASI Bin RUSLAN (Alm) bersama-sama dengan saksi RUSMADIANSYAH Als H. SAIRI Als ANDUT Bin RUSLAN (Alm) dan saksi FERRY ARIE PUTERA Als FERI Bin RANI telah menipu saksi Drs. H. M. A. Hady Bin H. Abdullah (Alm) dengan menukar kartu ATM milik saksi korban dengan milik saksi RUSMADIANSYAH Als H. SAIRI Als ANDUT Bin RUSLAN (Alm) tanpa sepengetahuan saksi korban, dan menarik uang tabungan milik saksi korban dengan menggunakan kartu ATM milik saksi korban tersebut tanpa sepengetahuan dan seijin dari saksi Drs. H. M. A. Hady Bin H. Abdullah (Alm) dan akibat perbuatan terdakwa ARFANDI Als H. ZARKASI Als HABIB ZARKASI Bin RUSLAN (Alm) bersama-sama dengan saksi RUSMADIANSYAH Als H. SAIRI Als ANDUT Bin RUSLAN (Alm) dan saksi FERRY ARIE PUTERA Als FERI Bin RANI tersebut, saksi Drs. H. M. A. Hady Bin H. Abdullah (Alm) selaku pemilik kartu ATM tersebut mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp. 22.500.000,- (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);



- Bahwa seluruh kerugian yang dialami oleh saksi korban sebesar kurang lebih Rp. 22.500.000,- (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) telah digantikan oleh pihak keluarga dari saksi FERRY ARIE PUTERA Als FERI Bin RANI;
  - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Menimbang atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

**2. AGUNG KHRISTIADI Bin UNTUNG PRIBADI (Alm):**

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 25 Pebruari 2015 sekitar pukul 11.00 WITA, bertempat di Jalan Sidodadi 2 Mushola seberang LDII Kelurahan Loktabat Selatan, Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru – Kalimantan Selatan, telah terjadi tindak pidana turut serta melakukan penipuan yang dilakukan oleh terdakwa ARFANDI Als H. ZARKASI Als HABIB ZARKASI Bin RUSLAN (Alm) bersama-sama dengan saksi RUSMADIANSYAH Als H. SAIRI Als ANDUT Bin RUSLAN (Alm) dan saksi FERRY ARIE PUTERA Als FERI Bin RANI;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 25 Pebruari 2015 sekitar pukul 11.00 WITA, bertempat di Jalan Sidodadi 2 Mushola seberang LDII Kelurahan Loktabat Selatan, Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru – Kalimantan Selatan atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, terdakwa bersama-sama dengan saksi RUSMADIANSYAH Als H. SAIRI Als ANDUT Bin RUSLAN (Alm) dan saksi FERRY ARIE PUTERA Als FERI Bin RANI yang sudah berencana untuk melakukan penipuan dengan cara terdakwa berpura-pura menjadi seorang Haji yang memiliki kesaktian dan ilmu yang dapat menyembuhkan berbagai penyakit dan guna-guna serta dapat berdoa memberi berkah terhadap uang milik korban (sebagai orang pintar). Dimana masing-masing memiliki tugas dan peranan sendiri-sendiri, yaitu terdakwa berperan sebagai seorang Haji (orang pintar), saksi RUSMADIANSYAH Als H. SAIRI Als ANDUT Bin RUSLAN (Alm)





bertugas mencari korban atau sasaran dan saksi FERRY ARIE PUTERA Als FERI Bin RANI bertugas berjaga-jaga di sekitar mushola seberang LDII Banjarbaru tempat lokasi dilakukannya aksi penipuan tersebut;

- Bahwa bermula ketika sebelumnya saksi korban Drs. H. M. A. Hady Bin H. Abdullah (Alm) yang sedang makan di sebuah warung bertemu dengan saksi RUSMADIANSYAH Als H. SAIRI Als ANDUT Bin RUSLAN (Alm) yang sejak dari awal saksi RUSMADIANSYAH Als H. SAIRI Als ANDUT Bin RUSLAN (Alm) sudah berniat untuk mencari korban sebagai sasaran yang bisa diambil uangnya dengan cara menggunakan tipu muslihat dan rangkaian kebohongan kepada korban atau sasaran. Saksi RUSMADIANSYAH Als H. SAIRI Als ANDUT Bin RUSLAN (Alm) yang mengaku baru datang dari kota Tanjung lalu meminta tolong kepada saksi korban untuk mengantarnya ke Mesjid Agung Didaerah Jalan Trikora Kota Banjarbaru untuk menemui terdakwa ARFANDI Als H. ZARKASI Als HABIB ZARKASI Bin RUSLAN (Alm) dan mengantarkan uang sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) yang dibawa didalam tas selempang saksi RUSMADIANSYAH Als H. SAIRI Als ANDUT Bin RUSLAN (Alm), saksi RUSMADIANSYAH Als H. SAIRI Als ANDUT Bin RUSLAN (Alm) pun mengatakan bahwa uang tersebut sebagai ucapan terimakasih kepada terdakwa sebagai hasil dari menjual tanah milik saksi RUSMADIANSYAH Als H. SAIRI Als ANDUT Bin RUSLAN (Alm) dimana tanah tersebut telah berhasil terjual karena doa dari terdakwa dan sekaligus uang tersebut akan dibacakan doa/didoakan supaya berkah. Saksi RUSMADIANSYAH Als H. SAIRI Als ANDUT Bin RUSLAN (Alm) ada bertanya kepada saksi korban mengenai asal saksi korban, jumlah anak, dan sebagainya, saksi korban yang tidak menyadari maksud sebenarnya saksi RUSMADIANSYAH Als H. SAIRI Als ANDUT Bin RUSLAN (Alm) pun menjawabnya dengan jujur;
- Bahwa saksi korban yang merasa iba dengan saksi RUSMADIANSYAH Als H. SAIRI Als ANDUT Bin RUSLAN (Alm) akhirnya bersedia mengantarkan saksi RUSMADIANSYAH Als H. SAIRI Als ANDUT Bin RUSLAN (Alm) menemui terdakwa, dengan sebelumnya singgah sebentar menemani saksi korban menyelesaikan urusannya, baru kemudian dengan berboncengan sepeda motor saksi korban dan saksi



RUSMADIANSYAH Als H. SAIRI Als ANDUT Bin RUSLAN (Alm) pergi menuju ke mushola yang berada di Jalan Sidodadi 2 seberang LDII, Kelurahan Loktabat Selatan, Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru untuk menemui terdakwa;

- Bahwa setelah tiba di mushola, terdakwa yang sudah menunggu lalu menyambut saksi korban dan saksi RUSMADIANSYAH Als H. SAIRI Als ANDUT Bin RUSLAN (Alm) didepan mushola. Saksi RUSMADIANSYAH Als H. SAIRI Als ANDUT Bin RUSLAN (Alm) segera menghampiri terdakwa dan mencium tangan terdakwa seraya berbisik, dimana tanpa diketahui dan disadari oleh saksi korban, saksi RUSMADIANSYAH Als H. SAIRI Als ANDUT Bin RUSLAN (Alm) memberitahukan informasi tentang saksi korban kepada terdakwa dan mengenalkan terdakwa kepada saksi korban sebagai H. Zarkasi. Kemudian setelah berada didalam mushola, terdakwa tiba-tiba langsung berkata kepada saksi korban mengenai jumlah anak dan asal saksi korban, saksi korban yang tidak menyadari bahwa sebelumnya saksi RUSMADIANSYAH Als H. SAIRI Als ANDUT Bin RUSLAN (Alm) sudah memberikan informasi soal saksi korban kepada terdakwa pun merasa terkejut dan heran sebab terdakwa mengetahui sekali perihal saksi korban;
- Bahwa saksi RUSMADIANSYAH Als H. SAIRI Als ANDUT Bin RUSLAN (Alm) yang membawa uang sejumlah Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) yang berada didalam tas, hendak memberikan uang tersebut kepada terdakwa sebagai ucapan terimakasih oleh karena berkat doa terdakwa maka tanah milik saksi RUSMADIANSYAH Als H. SAIRI Als ANDUT Bin RUSLAN (Alm) berhasil terjual sekaligus agar uang tersebut dibacakan doa/didoakan supaya berkah. Kemudian terdakwa meminta saksi korban untuk menjulurkan tangan sebelah kanan dan oleh terdakwa telapak tangan saksi korban dibubuhi sedikit pasir, lalu terdakwa menyuruh saksi korban untuk meludahi pasir tersebut, saksi korban pun menurutinya dengan meludahi pasir tersebut, dan pasir yang diludahi itu pun berubah warna menjadi berwarna merah seperti darah, melihat hal tersebut terdakwa mengatakan kepada saksi korban bahwa yang berwarna merah tersebut adalah darah akibat di guna-guna oleh seseorang, saksi korban terkejut mendengar perkataan terdakwa, dank



arena merasa yakin dan percaya, saksi korban meminta terdakwa agar mengobati saksi korban dari guna-guna. Terdakwa pun ada berkata kepada saksi korban akan mendoakan saksi korban agar tidak lagi terkena guna-guna, dan terdakwa pun pura-pura berdoa. Terdakwa lalu bertanya kepada saksi RUSMADIANSYAH Als H. SAIRI Als ANDUT Bin RUSLAN (Alm) apakah saksi RUSMADIANSYAH Als H. SAIRI Als ANDUT Bin RUSLAN (Alm) masih memiliki uang, saksi RUSMADIANSYAH Als H. SAIRI Als ANDUT Bin RUSLAN (Alm) mengatakan masih mempunyai uang seraya memperlihatkan buku tabungan berwarna Biru dan mengatakan bahwa sisa penjualan tanah miliknya tersebut masih berada didalam tabungan bank. Kemudian terdakwa kembali bertanya kepada saksi RUSMADIANSYAH Als H. SAIRI Als ANDUT Bin RUSLAN (Alm) apakah saksi RUSMADIANSYAH Als H. SAIRI Als ANDUT Bin RUSLAN (Alm) memiliki kartu ATM atas buku tabungan tersebut, saksi RUSMADIANSYAH Als H. SAIRI Als ANDUT Bin RUSLAN (Alm) menjawab ada dan segera mengeluarkan kartu ATM dan meletakkannya dilantai, dimana hal tersebut dilakukan oleh saksi RUSMADIANSYAH Als H. SAIRI Als ANDUT Bin RUSLAN (Alm) agar saksi korban semakin yakin dan percaya sehingga mau juga mengeluarkan kartu ATM milik saksi korban. Terdakwa lalu menanyakan berapa nomor PIN kartu ATM milik saksi RUSMADIANSYAH Als H. SAIRI Als ANDUT Bin RUSLAN (Alm), dan saksi RUSMADIANSYAH Als H. SAIRI Als ANDUT Bin RUSLAN (Alm) pun menyebutkan nomor PIN kartu ATM miliknya kepada terdakwa, setelah itu kartu ATM milik saksi RUSMADIANSYAH Als H. SAIRI Als ANDUT Bin RUSLAN (Alm) diambil dan dimasukkan terdakwa kedalam sebuah amplop yang telah dipersiapkan dan terdakwa kembali berpura-pura membacakan doa dengan maksud agar uang yang berada di dalam tabungan tersebut menjadi berkah. Setelah itu terdakwa menyerahkan kartu ATM milik saksi RUSMADIANSYAH Als H. SAIRI Als ANDUT Bin RUSLAN (Alm) kepada saksi korban dan menyuruh saksi RUSMADIANSYAH Als H. SAIRI Als ANDUT Bin RUSLAN (Alm) untuk mengambil air wudhu (berwudhu) dengan alasan agar saksi RUSMADIANSYAH Als H. SAIRI Als ANDUT Bin RUSLAN (Alm) pada saat mengambil kartu ATM miliknya dalam



keadaan suci, dan saksi RUSMADIANSYAH Als H. SAIRI Als ANDUT Bin RUSLAN (Alm) kemudian berdiri dan langsung berwudhu;

- Bahwa setelah selesai wudhu, saksi RUSMADIANSYAH Als H. SAIRI Als ANDUT Bin RUSLAN (Alm) duduk kembali dan terdakwa menyuruh saksi korban untuk menyerahkan amplop yang berisi kartu ATM milik saksi RUSMADIANSYAH Als H. SAIRI Als ANDUT Bin RUSLAN (Alm) kepada saksi RUSMADIANSYAH Als H. SAIRI Als ANDUT Bin RUSLAN (Alm). Kemudian terdakwa bertanya kepada saksi korban apakah saksi korban memiliki uang, saksi korban pun menjawab ada dan berada didalam tabungan. Terdakwa kembali bertanya apakah saksi korban memiliki kartu ATM atas tabungan miliknya tersebut, dan oleh karena saksi korban sudah merasa yakin dan percaya dengan terdakwa dan melihat apa yang dilakukan saksi RUSMADIANSYAH Als H. SAIRI Als ANDUT Bin RUSLAN (Alm) sebelumnya, maka saksi korban kemudian menyerahkan kartu ATM miliknya kepada terdakwa. Sama seperti sebelumnya, oleh terdakwa kartu ATM milik saksi korban dimasukkan kedalam amplop yang telah dipersiapkan sebelumnya untuk kemudian didoakan oleh terdakwa supaya uang didalam tabungan saksi korban menjadi berkah. Terdakwa lalu menanyakan kepada saksi korban berapa nomor PIN kartu ATM milik saksi korban, saksi korban yang merasa percaya dan yakin lalu menyebutkan nomor PIN kartu ATM miliknya, setelah itu saksi korban juga disuruh untuk mengambil air wudhu sama seperti saksi RUSMADIANSYAH Als H. SAIRI Als ANDUT Bin RUSLAN (Alm). Pada saat saksi korban sedang mengambil air wudhu, tanpa sepengetahuan saksi korban, terdakwa dan saksi RUSMADIANSYAH Als H. SAIRI Als ANDUT Bin RUSLAN (Alm) menukar kartu ATM milik saksi korban yang berada didalam amplop dengan kartu ATM milik saksi RUSMADIANSYAH Als H. SAIRI Als ANDUT Bin RUSLAN (Alm). Kemudian setelah saksi korban selesai berwudhu, terdakwa menyerahkan amplop kepada saksi korban yang isinya sudah ditukar dengan kartu ATM milik saksi RUSMADIANSYAH Als H. SAIRI Als ANDUT Bin RUSLAN (Alm), saksi korban pun menerimanya tanpa melihat isi amplop tersebut. Terdakwa kembali berkata kepada saksi korban untuk tidak membuka amplop tersebut selama 3 (tiga) hari, dan apabila dilanggar maka uang didalam



tabungan tidak berkah, saksi korban pun mempercayainya dan menyimpan amplop yang dibawanya. Saksi korban segera berpamitan pulang ke Banjarmasin, terdakwa pun sempat mengantarkan saksi korban dengan berjalan kaki hingga ke depan jalan raya untuk mencari taksi, sementara saksi RUSMADIANSYAH Als H. SAIRI Als ANDUT Bin RUSLAN (Alm) masih berada di dalam mushola;

- Bahwa setelah berhasil mendapatkan kartu ATM saksi korban, terdakwa ARFANDI Als H. ZARKASI Als HABIB ZARKASI Bin RUSLAN (Alm) bersama-sama dengan saksi RUSMADIANSYAH Als H. SAIRI Als ANDUT Bin RUSLAN (Alm) dan saksi FERRY ARIE PUTERA Als FERI Bin RANI segera menuju ke bilik ATM terdekat dan melakukan penarikan uang. Selanjutnya penarikan uang dilakukan di beberapa bilik ATM lainnya hingga terkumpul sejumlah Rp. 22.500.000,- (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah), yang kemudian dibagi sesuai dengan kesepakatan sebelumnya dengan pembagian, terdakwa memperoleh bagian sebesar Rp. 9.750.000,- (sembilan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), saksi RUSMADIANSYAH Als H. SAIRI Als ANDUT Bin RUSLAN (Alm) memperoleh bagian sebesar Rp. 9.750.000,- (sembilan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), dan saksi FERRY ARIE PUTERA Als FERI Bin RANI memperoleh bagian sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), dan uang tersebut masing-masing telah habis dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;
- Bahwa terdakwa ARFANDI Als H. ZARKASI Als HABIB ZARKASI Bin RUSLAN (Alm) bersama-sama dengan saksi RUSMADIANSYAH Als H. SAIRI Als ANDUT Bin RUSLAN (Alm) dan saksi FERRY ARIE PUTERA Als FERI Bin RANI telah menipu saksi Drs. H. M. A. Hady Bin H. Abdullah (Alm) dengan menukar kartu ATM milik saksi korban dengan milik saksi RUSMADIANSYAH Als H. SAIRI Als ANDUT Bin RUSLAN (Alm) tanpa sepengetahuan saksi korban, dan menarik uang tabungan milik saksi korban dengan menggunakan kartu ATM milik saksi korban tersebut tanpa sepengetahuan dan seijin dari saksi Drs. H. M. A. Hady Bin H. Abdullah (Alm) dan akibat perbuatan terdakwa ARFANDI Als H. ZARKASI Als HABIB ZARKASI Bin RUSLAN (Alm) bersama-sama dengan saksi RUSMADIANSYAH Als H. SAIRI Als ANDUT Bin RUSLAN (Alm) dan





saksi FERRY ARIE PUTERA Als FERI Bin RANI tersebut, saksi Drs. H. M. A. Hady Bin H. Abdullah (Alm) selaku pemilik kartu ATM tersebut mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp. 22.500.000,- (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa seluruh kerugian yang dialami oleh saksi korban sebesar kurang lebih Rp. 22.500.000,- (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) telah digantikan oleh pihak keluarga dari saksi FERRY ARIE PUTERA Als FERI Bin RANI;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

**3. FERRY ARIE PUTERA Als FERI Bin RANI:**

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 25 Pebruari 2015 sekitar pukul 11.00 WITA, bertempat di Jalan Sidodadi 2 Mushola seberang LDII Kelurahan Loktabat Selatan, Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru – Kalimantan Selatan, telah terjadi tindak pidana turut serta melakukan penipuan yang dilakukan oleh terdakwa ARFANDI Als H. ZARKASI Als HABIB ZARKASI Bin RUSLAN (Alm) bersama-sama dengan saksi RUSMADIANSYAH Als H. SAIRI Als ANDUT Bin RUSLAN (Alm) dan saksi FERRY ARIE PUTERA Als FERI Bin RANI;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 25 Pebruari 2015 sekitar pukul 11.00 WITA, bertempat di Jalan Sidodadi 2 Mushola seberang LDII Kelurahan Loktabat Selatan, Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru – Kalimantan Selatan, terdakwa bersama-sama dengan saksi RUSMADIANSYAH Als H. SAIRI Als ANDUT Bin RUSLAN (Alm) dan saksi FERRY ARIE PUTERA Als FERI Bin RANI yang sudah berencana untuk melakukan penipuan dengan cara terdakwa berpura-pura menjadi seorang Haji yang memiliki kesaktian dan ilmu yang dapat menyembuhkan berbagai penyakit dan guna-guna serta dapat berdoa memberi berkah terhadap uang milik korban (sebagai orang pintar).



Dimana masing-masing memiliki tugas dan peranan sendiri-sendiri, yaitu terdakwa berperan sebagai seorang Haji (orang pintar), saksi RUSMADIANSYAH Als H. SAIRI Als ANDUT Bin RUSLAN (Alm) bertugas mencari korban atau sasaran dan saksi FERRY ARIE PUTERA Als FERI Bin RANI bertugas berjaga-jaga di sekitar mushola seberang LDII Banjarbaru tempat lokasi dilakukannya aksi penipuan tersebut;

- Bahwa bermula ketika sebelumnya saksi korban Drs. H. M. A. Hady Bin H. Abdullah (Alm) yang sedang makan di sebuah warung bertemu dengan saksi RUSMADIANSYAH Als H. SAIRI Als ANDUT Bin RUSLAN (Alm) yang sejak dari awal saksi RUSMADIANSYAH Als H. SAIRI Als ANDUT Bin RUSLAN (Alm) sudah berniat untuk mencari korban sebagai sasaran yang bisa diambil uangnya dengan cara menggunakan tipu muslihat dan rangkaian kebohongan kepada korban atau sasaran. Saksi RUSMADIANSYAH Als H. SAIRI Als ANDUT Bin RUSLAN (Alm) yang mengaku baru datang dari kota Tanjung lalu meminta tolong kepada saksi korban untuk mengantarnya ke Mesjid Agung Didaerah Jalan Trikora Kota Banjarbaru untuk menemui terdakwa ARFANDI Als H. ZARKASI Als HABIB ZARKASI Bin RUSLAN (Alm) dan mengantarkan uang sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) yang dibawa didalam tas selempang saksi RUSMADIANSYAH Als H. SAIRI Als ANDUT Bin RUSLAN (Alm), saksi RUSMADIANSYAH Als H. SAIRI Als ANDUT Bin RUSLAN (Alm) pun mengatakan bahwa uang tersebut sebagai ucapan terimakasih kepada terdakwa sebagai hasil dari menjual tanah milik saksi RUSMADIANSYAH Als H. SAIRI Als ANDUT Bin RUSLAN (Alm) dimana tanah tersebut telah berhasil terjual karena doa dari terdakwa dan sekaligus uang tersebut akan dibacakan doa/didoakan supaya berkah. Saksi RUSMADIANSYAH Als H. SAIRI Als ANDUT Bin RUSLAN (Alm) ada bertanya kepada saksi korban mengenai asal saksi korban, jumlah anak, dan sebagainya, saksi korban yang tidak menyadari maksud sebenarnya saksi RUSMADIANSYAH Als H. SAIRI Als ANDUT Bin RUSLAN (Alm) pun menjawabnya dengan jujur;
- Bahwa saksi korban yang merasa iba dengan saksi RUSMADIANSYAH Als H. SAIRI Als ANDUT Bin RUSLAN (Alm) akhirnya bersedia mengantarkan saksi RUSMADIANSYAH Als H. SAIRI Als ANDUT Bin RUSLAN (Alm) ke Mesjid Agung Didaerah Jalan Trikora Kota Banjarbaru untuk menemui terdakwa ARFANDI Als H. ZARKASI Als HABIB ZARKASI Bin RUSLAN (Alm) dan mengantarkan uang sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) yang dibawa didalam tas selempang saksi RUSMADIANSYAH Als H. SAIRI Als ANDUT Bin RUSLAN (Alm), saksi RUSMADIANSYAH Als H. SAIRI Als ANDUT Bin RUSLAN (Alm) pun mengatakan bahwa uang tersebut sebagai ucapan terimakasih kepada terdakwa sebagai hasil dari menjual tanah milik saksi RUSMADIANSYAH Als H. SAIRI Als ANDUT Bin RUSLAN (Alm) dimana tanah tersebut telah berhasil terjual karena doa dari terdakwa dan sekaligus uang tersebut akan dibacakan doa/didoakan supaya berkah. Saksi RUSMADIANSYAH Als H. SAIRI Als ANDUT Bin RUSLAN (Alm) ada bertanya kepada saksi korban mengenai asal saksi korban, jumlah anak, dan sebagainya, saksi korban yang tidak menyadari maksud sebenarnya saksi RUSMADIANSYAH Als H. SAIRI Als ANDUT Bin RUSLAN (Alm) pun menjawabnya dengan jujur;



RUSLAN (Alm) menemui terdakwa, dengan sebelumnya singgah sebentar menemani saksi korban menyelesaikan urusannya, baru kemudian dengan berboncengan sepeda motor saksi korban dan saksi RUSMADIANSYAH Als H. SAIRI Als ANDUT Bin RUSLAN (Alm) pergi menuju ke mushola yang berada di Jalan Sidodadi 2 seberang LDII, Kelurahan Loktabat Selatan, Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru untuk menemui terdakwa;

- Bahwa setelah tiba di mushola, terdakwa yang sudah menunggu lalu menyambut saksi korban dan saksi RUSMADIANSYAH Als H. SAIRI Als ANDUT Bin RUSLAN (Alm) didepan mushola. Saksi RUSMADIANSYAH Als H. SAIRI Als ANDUT Bin RUSLAN (Alm) segera menghampiri terdakwa dan mencium tangan terdakwa seraya berbisik, dimana tanpa diketahui dan disadari oleh saksi korban, saksi RUSMADIANSYAH Als H. SAIRI Als ANDUT Bin RUSLAN (Alm) memberitahukan informasi tentang saksi korban kepada terdakwa dan mengenalkan terdakwa kepada saksi korban sebagai H. Zarkasi. Kemudian setelah berada didalam mushola, terdakwa tiba-tiba langsung berkata kepada saksi korban mengenai jumlah anak dan asal saksi korban, saksi korban yang tidak menyadari bahwa sebelumnya saksi RUSMADIANSYAH Als H. SAIRI Als ANDUT Bin RUSLAN (Alm) sudah memberikan informasi soal saksi korban kepada terdakwa pun merasa terkejut dan heran sebab terdakwa mengetahui sekali perihal saksi korban;
- Bahwa saksi RUSMADIANSYAH Als H. SAIRI Als ANDUT Bin RUSLAN (Alm) yang membawa uang sejumlah Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) yang berada didalam tas, hendak memberikan uang tersebut kepada terdakwa sebagai ucapan terimakasih oleh karena berkat doa terdakwa maka tanah milik saksi RUSMADIANSYAH Als H. SAIRI Als ANDUT Bin RUSLAN (Alm) berhasil terjual sekaligus agar uang tersebut dibacakan doa/didoakan supaya berkah. Kemudian terdakwa meminta saksi korban untuk menjulurkan tangan sebelah kanan dan oleh terdakwa telapak tangan saksi korban dibubuhi sedikit pasir, lalu terdakwa menyuruh saksi korban untuk meludahi pasir tersebut, saksi korban pun menurutinya dengan meludahi pasir tersebut, dan pasir yang diludahi itu pun berubah warna menjadi berwarna merah seperti darah,



melihat hal tersebut terdakwa mengatakan kepada saksi korban bahwa yang berwarna merah tersebut adalah darah akibat di guna-guna oleh seseorang, saksi korban terkejut mendengar perkataan terdakwa, dan karena merasa yakin dan percaya, saksi korban meminta terdakwa agar mengobati saksi korban dari guna-guna. Terdakwa pun ada berkata kepada saksi korban akan mendoakan saksi korban agar tidak lagi terkena guna-guna, dan terdakwa pun pura-pura berdoa. Terdakwa lalu bertanya kepada saksi RUSMADIANSYAH Als H. SAIRI Als ANDUT Bin RUSLAN (Alm) apakah saksi RUSMADIANSYAH Als H. SAIRI Als ANDUT Bin RUSLAN (Alm) masih memiliki uang, saksi RUSMADIANSYAH Als H. SAIRI Als ANDUT Bin RUSLAN (Alm) mengatakan masih mempunyai uang seraya memperlihatkan buku tabungan berwarna Biru dan mengatakan bahwa sisa penjualan tanah miliknya tersebut masih berada didalam tabungan bank. Kemudian terdakwa kembali bertanya kepada saksi RUSMADIANSYAH Als H. SAIRI Als ANDUT Bin RUSLAN (Alm) apakah saksi RUSMADIANSYAH Als H. SAIRI Als ANDUT Bin RUSLAN (Alm) memiliki kartu ATM atas buku tabungan tersebut, saksi RUSMADIANSYAH Als H. SAIRI Als ANDUT Bin RUSLAN (Alm) menjawab ada dan segera mengeluarkan kartu ATM dan meletakkannya dilantai, dimana hal tersebut dilakukan oleh saksi RUSMADIANSYAH Als H. SAIRI Als ANDUT Bin RUSLAN (Alm) agar saksi korban semakin yakin dan percaya sehingga mau juga mengeluarkan kartu ATM milik saksi korban. Terdakwa lalu menanyakan berapa nomor PIN kartu ATM milik saksi RUSMADIANSYAH Als H. SAIRI Als ANDUT Bin RUSLAN (Alm), dan saksi RUSMADIANSYAH Als H. SAIRI Als ANDUT Bin RUSLAN (Alm) pun menyebutkan nomor PIN kartu ATM miliknya kepada terdakwa, setelah itu kartu ATM milik saksi RUSMADIANSYAH Als H. SAIRI Als ANDUT Bin RUSLAN (Alm) diambil dan dimasukkan terdakwa kedalam sebuah amplop yang telah dipersiapkan dan terdakwa kembali berpura-pura membacakan doa dengan maksud agar uang yang berada di dalam tabungan tersebut menjadi berkah. Setelah itu terdakwa menyerahkan kartu ATM milik saksi RUSMADIANSYAH Als H. SAIRI Als ANDUT Bin RUSLAN (Alm) kepada saksi korban dan menyuruh saksi RUSMADIANSYAH Als H. SAIRI Als



ANDUT Bin RUSLAN (Alm) untuk mengambil air wudhu (berwudhu) dengan alasan agar saksi RUSMADIANSYAH Als H. SAIRI Als ANDUT Bin RUSLAN (Alm) pada saat mengambil kartu ATM miliknya dalam keadaan suci, dan saksi RUSMADIANSYAH Als H. SAIRI Als ANDUT Bin RUSLAN (Alm) kemudian berdiri dan langsung berwudhu;

- Bahwa setelah selesai wudhu, saksi RUSMADIANSYAH Als H. SAIRI Als ANDUT Bin RUSLAN (Alm) duduk kembali dan terdakwa menyuruh saksi korban untuk menyerahkan amplop yang berisi kartu ATM milik saksi RUSMADIANSYAH Als H. SAIRI Als ANDUT Bin RUSLAN (Alm) kepada saksi RUSMADIANSYAH Als H. SAIRI Als ANDUT Bin RUSLAN (Alm). Kemudian terdakwa bertanya kepada saksi korban apakah saksi korban memiliki uang, saksi korban pun menjawab ada dan berada didalam tabungan. Terdakwa kembali bertanya apakah saksi korban memiliki kartu ATM atas tabungan miliknya tersebut, dan oleh karena saksi korban sudah merasa yakin dan percaya dengan terdakwa dan melihat apa yang dilakukan saksi RUSMADIANSYAH Als H. SAIRI Als ANDUT Bin RUSLAN (Alm) sebelumnya, maka saksi korban kemudian menyerahkan kartu ATM miliknya kepada terdakwa. Sama seperti sebelumnya, oleh terdakwa kartu ATM milik saksi korban dimasukkan kedalam amplop yang telah dipersiapkan sebelumnya untuk kemudian didoakan oleh terdakwa supaya uang didalam tabungan saksi korban menjadi berkah. Terdakwa lalu menanyakan kepada saksi korban berapa nomor PIN kartu ATM milik saksi korban, saksi korban yang merasa percaya dan yakin lalu menyebutkan nomor PIN kartu ATM miliknya, setelah itu saksi korban juga disuruh untuk mengambil air wudhu sama seperti saksi RUSMADIANSYAH Als H. SAIRI Als ANDUT Bin RUSLAN (Alm). Pada saat saksi korban sedang mengambil air wudhu, tanpa sepengetahuan saksi korban, terdakwa dan saksi RUSMADIANSYAH Als H. SAIRI Als ANDUT Bin RUSLAN (Alm) menukar kartu ATM milik saksi korban yang berada didalam amplop dengan kartu ATM milik saksi RUSMADIANSYAH Als H. SAIRI Als ANDUT Bin RUSLAN (Alm). Kemudian setelah saksi korban selesai berwudhu, terdakwa menyerahkan amplop kepada saksi korban yang isinya sudah ditukar dengan kartu ATM milik saksi RUSMADIANSYAH Als H. SAIRI Als ANDUT Bin RUSLAN (Alm), saksi





korban pun menerimanya tanpa melihat isi amplop tersebut. Terdakwa kembali berkata kepada saksi korban untuk tidak membuka amplop tersebut selama 3 (tiga) hari, dan apabila dilanggar maka uang didalam tabungan tidak berkah, saksi korban pun mempercayainya dan menyimpan amplop yang dibawanya. Saksi korban segera berpamitan pulang ke Banjarmasin, terdakwa pun sempat mengantarkan saksi korban dengan berjalan kaki hingga ke depan jalan raya untuk mencari taksi, sementara saksi RUSMADIANSYAH Als H. SAIRI Als ANDUT Bin RUSLAN (Alm) masih berada di dalam mushola;

- Bahwa setelah berhasil mendapatkan kartu ATM saksi korban, terdakwa ARFANDI Als H. ZARKASI Als HABIB ZARKASI Bin RUSLAN (Alm) bersama-sama dengan saksi RUSMADIANSYAH Als H. SAIRI Als ANDUT Bin RUSLAN (Alm) dan saksi FERRY ARIE PUTERA Als FERI Bin RANI segera menuju ke bilik ATM terdekat dan melakukan penarikan uang. Selanjutnya penarikan uang dilakukan di beberapa bilik ATM lainnya hingga terkumpul sejumlah Rp. 22.500.000,- (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah), yang kemudian dibagi sesuai dengan kesepakatan sebelumnya dengan pembagian, terdakwa memperoleh bagian sebesar Rp. 9.750.000,- (sembilan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), saksi RUSMADIANSYAH Als H. SAIRI Als ANDUT Bin RUSLAN (Alm) memperoleh bagian sebesar Rp. 9.750.000,- (sembilan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), dan saksi FERRY ARIE PUTERA Als FERI Bin RANI memperoleh bagian sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), dan uang tersebut masing-masing telah habis dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;
- Bahwa pada kenyataannya setelah saksi korban tiba dirumahnya, saksi korban baru menyadari dan merasa curiga mengapa saksi korban sampai bisa menyerahkan kartu ATM miliknya dan menyebutkan nomor PIN kartu ATM miliknya. Saksi korban pada hari itu juga segera ke Bank guna melakukan pengecekan, dan ternyata uang yang ada di dalam tabungan rekening saksi korban telah berkurang, lalu saksi korban segera membuka amplop yang diserahkan oleh terdakwa dan ternyata benar kartu ATM yang ada di dalam amplop tersebut bukan kartu ATM milik saksi korban, oleh karena merasa telah ditipu, saksi korban segera



melaporkan kejadian tersebut ke pihak Kepolisian Polres Banjarbaru untuk dapat diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

- Bahwa terdakwa ARFANDI Als H. ZARKASI Als HABIB ZARKASI Bin RUSLAN (Alm) bersama-sama dengan saksi RUSMADIANSYAH Als H. SAIRI Als ANDUT Bin RUSLAN (Alm) dan saksi FERRY ARIE PUTERA Als FERI Bin RANI telah menipu saksi Drs. H. M. A. Hady Bin H. Abdullah (Alm) dengan menukar kartu ATM milik saksi korban dengan milik saksi RUSMADIANSYAH Als H. SAIRI Als ANDUT Bin RUSLAN (Alm) tanpa sepengetahuan saksi korban, dan menarik uang tabungan milik saksi korban dengan menggunakan kartu ATM milik saksi korban tersebut tanpa sepengetahuan dan seijin dari saksi Drs. H. M. A. Hady Bin H. Abdullah (Alm) dan akibat perbuatan terdakwa ARFANDI Als H. ZARKASI Als HABIB ZARKASI Bin RUSLAN (Alm) bersama-sama dengan saksi RUSMADIANSYAH Als H. SAIRI Als ANDUT Bin RUSLAN (Alm) dan saksi FERRY ARIE PUTERA Als FERI Bin RANI tersebut, saksi Drs. H. M. A. Hady Bin H. Abdullah (Alm) selaku pemilik kartu ATM tersebut mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp. 22.500.000,- (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar seluruh kerugian yang dialami oleh saksi korban sebesar kurang lebih Rp. 22.500.000,- (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) telah digantikan oleh pihak keluarga dari saksi FERRY ARIE PUTERA Als FERI Bin RANI.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

**4. RUSMADIANSYAH Als SAIRI Als ANDUT Bin RUSLAN (Alm):**

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa saksi bekerja sebagai penjaga dan penunggu Mushola Istiqomah seberang LDII yang beralamat di di Jalan Sidodadi 2 Mushola seberang LDII Kelurahan Loktabat Selatan, Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru – Kalimantan Selatan;



- Bahwa pada hari Rabu tanggal 25 Pebruari 2015 sekitar pukul 11.00 WITA, bertempat di Jalan Sidodadi 2 Mushola seberang LDII Kelurahan Loktabat Selatan, Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru – Kalimantan Selatan, telah terjadi tindak pidana turut serta melakukan penipuan yang dilakukan oleh terdakwa ARFANDI Als H. ZARKASI Als HABIB ZARKASI Bin RUSLAN (Alm) bersama-sama dengan saksi RUSMADIANSYAH Als H. SAIRI Als ANDUT Bin RUSLAN (Alm) dan saksi FERRY ARIE PUTERA Als FERI Bin RANI;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 25 Pebruari 2015 sekitar pukul 11.00 WITA, bertempat di Jalan Sidodadi 2 Mushola seberang LDII Kelurahan Loktabat Selatan, Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru, terdakwa bersama-sama dengan saksi RUSMADIANSYAH Als H. SAIRI Als ANDUT Bin RUSLAN (Alm) dan saksi FERRY ARIE PUTERA Als FERI Bin RANI yang sudah berencana untuk melakukan penipuan dengan cara terdakwa berpura-pura menjadi seorang Haji yang memiliki kesaktian dan ilmu yang dapat menyembuhkan berbagai penyakit dan guna-guna serta dapat berdoa memberi berkah terhadap uang milik korban (sebagai orang pintar). Dimana masing-masing memiliki tugas dan peranan sendiri-sendiri, yaitu terdakwa berperan sebagai seorang Haji (orang pintar), saksi RUSMADIANSYAH Als H. SAIRI Als ANDUT Bin RUSLAN (Alm) bertugas mencari korban atau sasaran dan saksi FERRY ARIE PUTERA Als FERI Bin RANI bertugas berjaga-jaga di sekitar mushola seberang LDII Banjarbaru tempat lokasi dilakukannya aksi penipuan tersebut;
- Bahwa terdakwa ARFANDI Als H. ZARKASI Als HABIB ZARKASI Bin RUSLAN (Alm) bersama-sama dengan saksi RUSMADIANSYAH Als H. SAIRI Als ANDUT Bin RUSLAN (Alm) dan saksi FERRY ARIE PUTERA Als FERI Bin RANI telah menipu saksi Drs. H. M. A. Hady Bin H. Abdullah (Alm) dengan menukar kartu ATM milik saksi korban dengan milik saksi RUSMADIANSYAH Als H. SAIRI Als ANDUT Bin RUSLAN (Alm) tanpa sepengetahuan saksi korban, dan menarik uang tabungan milik saksi korban dengan menggunakan kartu ATM milik saksi korban tersebut tanpa sepengetahuan dan seijin dari saksi Drs. H. M. A. Hady Bin H. Abdullah (Alm) dan akibat perbuatan terdakwa ARFANDI Als H. ZARKASI



Als HABIB ZARKASI Bin RUSLAN (Alm) bersama-sama dengan saksi RUSMADIANSYAH Als H. SAIRI Als ANDUT Bin RUSLAN (Alm) dan saksi FERRY ARIE PUTERA Als FERI Bin RANI tersebut, saksi Drs. H. M. A. Hady Bin H. Abdullah (Alm) selaku pemilik kartu ATM tersebut mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp. 22.500.000,- (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 25 Pebruari 2015 sekitar pukul 11.00 WITA, bertempat di Jalan Sidodadi 2 Mushola seberang LDII Kelurahan Loktabat Selatan, Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru – Kalimantan Selatan, telah terjadi tindak pidana turut serta melakukan penipuan yang dilakukan oleh terdakwa ARFANDI Als H. ZARKASI Als HABIB ZARKASI Bin RUSLAN (Alm) bersama-sama dengan saksi RUSMADIANSYAH Als H. SAIRI Als ANDUT Bin RUSLAN (Alm) dan saksi FERRY ARIE PUTERA Als FERI Bin RANI;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 25 Pebruari 2015 sekitar pukul 11.00 WITA, bertempat di Jalan Sidodadi 2 Mushola seberang LDII Kelurahan Loktabat Selatan, Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru – Kalimantan Selatan, terdakwa bersama-sama dengan saksi RUSMADIANSYAH Als H. SAIRI Als ANDUT Bin RUSLAN (Alm) dan saksi FERRY ARIE PUTERA Als FERI Bin RANI yang sudah berencana untuk melakukan penipuan dengan cara terdakwa berpura-pura menjadi seorang Haji yang memiliki kesaktian dan ilmu yang dapat menyembuhkan berbagai penyakit dan guna-guna serta dapat berdoa memberi berkah terhadap uang milik korban (sebagai orang pintar). Dimana masing-masing memiliki tugas dan peranan sendiri-sendiri, yaitu terdakwa berperan sebagai seorang Haji (orang pintar), saksi RUSMADIANSYAH Als H. SAIRI Als ANDUT Bin RUSLAN (Alm) bertugas mencari korban atau sasaran dan saksi FERRY ARIE PUTERA Als FERI Bin RANI bertugas berjaga-jaga di sekitar mushola seberang LDII Banjarbaru tempat lokasi dilakukannya aksi penipuan tersebut;
- Bahwa bermula ketika sebelumnya saksi korban Drs. H. M. A. Hady Bin H. Abdullah (Alm) yang sedang makan di sebuah warung bertemu dengan saksi RUSMADIANSYAH Als H. SAIRI Als ANDUT Bin RUSLAN



(Alm) yang sejak dari awal saksi RUSMADIANSYAH Als H. SAIRI Als ANDUT Bin RUSLAN (Alm) sudah berniat untuk mencari korban sebagai sasaran yang bisa diambil uangnya dengan cara menggunakan tipu muslihat dan rangkaian kebohongan kepada korban atau sasaran. Saksi RUSMADIANSYAH Als H. SAIRI Als ANDUT Bin RUSLAN (Alm) yang mengaku baru datang dari kota Tanjung lalu meminta tolong kepada saksi korban untuk mengantarnya ke Mesjid Agung Didaerah Jalan Trikora Kota Banjarbaru untuk menemui terdakwa ARFANDI Als H. ZARKASI Als HABIB ZARKASI Bin RUSLAN (Alm) dan mengantarkan uang sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) yang dibawa didalam tas selempang saksi RUSMADIANSYAH Als H. SAIRI Als ANDUT Bin RUSLAN (Alm), saksi RUSMADIANSYAH Als H. SAIRI Als ANDUT Bin RUSLAN (Alm) pun mengatakan bahwa uang tersebut sebagai ucapan terimakasih kepada terdakwa sebagai hasil dari menjual tanah milik saksi RUSMADIANSYAH Als H. SAIRI Als ANDUT Bin RUSLAN (Alm) dimana tanah tersebut telah berhasil terjual karena doa dari terdakwa dan sekaligus uang tersebut akan dibacakan doa/didoakan supaya berkah. Saksi RUSMADIANSYAH Als H. SAIRI Als ANDUT Bin RUSLAN (Alm) ada bertanya kepada saksi korban mengenai asal saksi korban, jumlah anak, dan sebagainya, saksi korban yang tidak menyadari maksud sebenarnya saksi RUSMADIANSYAH Als H. SAIRI Als ANDUT Bin RUSLAN (Alm) pun menjawabnya dengan jujur;

- Bahwa saksi korban yang merasa iba dengan saksi RUSMADIANSYAH Als H. SAIRI Als ANDUT Bin RUSLAN (Alm) akhirnya bersedia mengantarkan saksi RUSMADIANSYAH Als H. SAIRI Als ANDUT Bin RUSLAN (Alm) menemui terdakwa, dengan sebelumnya singgah sebentar menemani saksi korban menyelesaikan urusannya, baru kemudian dengan berboncengan sepeda motor saksi korban dan saksi RUSMADIANSYAH Als H. SAIRI Als ANDUT Bin RUSLAN (Alm) pergi menuju ke mushola yang berada di Jalan Sidodadi 2 seberang LDII, Kelurahan Loktabat Selatan, Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru untuk menemui terdakwa;
- Bahwa setelah tiba di mushola, terdakwa yang sudah menunggu lalu menyambut saksi korban dan saksi RUSMADIANSYAH Als H. SAIRI Als





ANDUT Bin RUSLAN (Alm) didepan mushola. Saksi RUSMADIANSYAH Als H. SAIRI Als ANDUT Bin RUSLAN (Alm) segera menghampiri terdakwa dan mencium tangan terdakwa seraya berbisik, dimana tanpa diketahui dan disadari oleh saksi korban, saksi RUSMADIANSYAH Als H. SAIRI Als ANDUT Bin RUSLAN (Alm) memberitahukan informasi tentang saksi korban kepada terdakwa dan mengenalkan terdakwa kepada saksi korban sebagai H. Zarkasi. Kemudian setelah berada didalam mushola, terdakwa tiba-tiba langsung berkata kepada saksi korban mengenai jumlah anak dan asal saksi korban, saksi korban yang tidak menyadari bahwa sebelumnya saksi RUSMADIANSYAH Als H. SAIRI Als ANDUT Bin RUSLAN (Alm) sudah memberikan informasi soal saksi korban kepada terdakwa pun merasa terkejut dan heran sebab terdakwa mengetahui sekali perihal saksi korban;

- Bahwa saksi RUSMADIANSYAH Als H. SAIRI Als ANDUT Bin RUSLAN (Alm) yang membawa uang sejumlah Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) yang berada didalam tas, hendak memberikan uang tersebut kepada terdakwa sebagai ucapan terimakasih oleh karena berkat doa terdakwa maka tanah milik saksi RUSMADIANSYAH Als H. SAIRI Als ANDUT Bin RUSLAN (Alm) berhasil terjual sekaligus agar uang tersebut dibacakan doa/didoakan supaya berkah. Kemudian terdakwa meminta saksi korban untuk menjulurkan tangan sebelah kanan dan oleh terdakwa telapak tangan saksi korban dibubuhi sedikit pasir, lalu terdakwa menyuruh saksi korban untuk meludahi pasir tersebut, saksi korban pun menurutinya dengan meludahi pasir tersebut, dan pasir yang diludahi itu pun berubah warna menjadi berwarna merah seperti darah, melihat hal tersebut terdakwa mengatakan kepada saksi korban bahwa yang berwarna merah tersebut adalah darah akibat di guna-guna oleh seseorang, saksi korban terkejut mendengar perkataan terdakwa, dan karena merasa yakin dan percaya, saksi korban meminta terdakwa agar mengobati saksi korban dari guna-guna. Terdakwa pun ada berkata kepada saksi korban akan mendoakan saksi korban agar tidak lagi terkena guna-guna, dan terdakwa pun pura-pura berdoa. Terdakwa lalu bertanya kepada saksi RUSMADIANSYAH Als H. SAIRI Als ANDUT Bin RUSLAN (Alm) apakah saksi RUSMADIANSYAH Als H. SAIRI Als



ANDUT Bin RUSLAN (Alm) masih memiliki uang, saksi RUSMADIANSYAH Als H. SAIRI Als ANDUT Bin RUSLAN (Alm) mengatakan masih mempunyai uang seraya memperlihatkan buku tabungan berwarna Biru dan mengatakan bahwa sisa penjualan tanah miliknya tersebut masih berada didalam tabungan bank. Kemudian terdakwa kembali bertanya kepada saksi RUSMADIANSYAH Als H. SAIRI Als ANDUT Bin RUSLAN (Alm) apakah saksi RUSMADIANSYAH Als H. SAIRI Als ANDUT Bin RUSLAN (Alm) memiliki kartu ATM atas buku tabungan tersebut, saksi RUSMADIANSYAH Als H. SAIRI Als ANDUT Bin RUSLAN (Alm) menjawab ada dan segera mengeluarkan kartu ATM dan meletakkannya dilantai, dimana hal tersebut dilakukan oleh saksi RUSMADIANSYAH Als H. SAIRI Als ANDUT Bin RUSLAN (Alm) agar saksi korban semakin yakin dan percaya sehingga mau juga mengeluarkan kartu ATM milik saksi korban. Terdakwa lalu menanyakan berapa nomor PIN kartu ATM milik saksi RUSMADIANSYAH Als H. SAIRI Als ANDUT Bin RUSLAN (Alm), dan saksi RUSMADIANSYAH Als H. SAIRI Als ANDUT Bin RUSLAN (Alm) pun menyebutkan nomor PIN kartu ATM miliknya kepada terdakwa, setelah itu kartu ATM milik saksi RUSMADIANSYAH Als H. SAIRI Als ANDUT Bin RUSLAN (Alm) diambil dan dimasukkan terdakwa kedalam sebuah amplop yang telah dipersiapkan dan terdakwa kembali berpura-pura membacakan doa dengan maksud agar uang yang berada di dalam tabungan tersebut menjadi berkah. Setelah itu terdakwa menyerahkan kartu ATM milik saksi RUSMADIANSYAH Als H. SAIRI Als ANDUT Bin RUSLAN (Alm) kepada saksi korban dan menyuruh saksi RUSMADIANSYAH Als H. SAIRI Als ANDUT Bin RUSLAN (Alm) untuk mengambil air wudhu (berwudhu) dengan alasan agar saksi RUSMADIANSYAH Als H. SAIRI Als ANDUT Bin RUSLAN (Alm) pada saat mengambil kartu ATM miliknya dalam keadaan suci, dan saksi RUSMADIANSYAH Als H. SAIRI Als ANDUT Bin RUSLAN (Alm) kemudian berdiri dan langsung berwudhu;

- Bahwa setelah selesai wudhu, saksi RUSMADIANSYAH Als H. SAIRI Als ANDUT Bin RUSLAN (Alm) duduk kembali dan terdakwa menyuruh saksi korban untuk menyerahkan amplop yang berisi kartu ATM milik saksi RUSMADIANSYAH Als H. SAIRI Als ANDUT Bin RUSLAN (Alm) kepada



saksi RUSMADIANSYAH Als H. SAIRI Als ANDUT Bin RUSLAN (Alm). Kemudian terdakwa bertanya kepada saksi korban apakah saksi korban memiliki uang, saksi korban pun menjawab ada dan berada didalam tabungan. Terdakwa kembali bertanya apakah saksi korban memiliki kartu ATM atas tabungan miliknya tersebut, dan oleh karena saksi korban sudah merasa yakin dan percaya dengan terdakwa dan melihat apa yang dilakukan saksi RUSMADIANSYAH Als H. SAIRI Als ANDUT Bin RUSLAN (Alm) sebelumnya, maka saksi korban kemudian menyerahkan kartu ATM miliknya kepada terdakwa. Sama seperti sebelumnya, oleh terdakwa kartu ATM milik saksi korban dimasukkan kedalam amplop yang telah dipersiapkan sebelumnya untuk kemudian didoakan oleh terdakwa supaya uang didalam tabungan saksi korban menjadi berkah. Terdakwa lalu menanyakan kepada saksi korban berapa nomor PIN kartu ATM milik saksi korban, saksi korban yang merasa percaya dan yakin lalu menyebutkan nomor PIN kartu ATM miliknya, setelah itu saksi korban juga disuruh untuk mengambil air wudhu sama seperti saksi RUSMADIANSYAH Als H. SAIRI Als ANDUT Bin RUSLAN (Alm). Pada saat saksi korban sedang mengambil air wudhu, tanpa sepengetahuan saksi korban, terdakwa dan saksi RUSMADIANSYAH Als H. SAIRI Als ANDUT Bin RUSLAN (Alm) menukar kartu ATM milik saksi korban yang berada didalam amplop dengan kartu ATM milik saksi RUSMADIANSYAH Als H. SAIRI Als ANDUT Bin RUSLAN (Alm). Kemudian setelah saksi korban selesai berwudhu, terdakwa menyerahkan amplop kepada saksi korban yang isinya sudah ditukar dengan kartu ATM milik saksi RUSMADIANSYAH Als H. SAIRI Als ANDUT Bin RUSLAN (Alm), saksi korban pun menerimanya tanpa melihat isi amplop tersebut. Terdakwa kembali berkata kepada saksi korban untuk tidak membuka amplop tersebut selama 3 (tiga) hari, dan apabila dilanggar maka uang didalam tabungan tidak berkah, saksi korban pun mempercayainya dan menyimpan amplop yang dibawanya. Saksi korban segera berpamitan pulang ke Banjarmasin, terdakwa pun sempat mengantarkan saksi korban dengan berjalan kaki hingga ke depan jalan raya untuk mencari taksi, sementara saksi RUSMADIANSYAH Als H. SAIRI Als ANDUT Bin RUSLAN (Alm) masih berada di dalam mushola;



- Bahwa setelah berhasil mendapatkan kartu ATM saksi korban, terdakwa ARFANDI Als H. ZARKASI Als HABIB ZARKASI Bin RUSLAN (Alm) bersama-sama dengan saksi RUSMADIANSYAH Als H. SAIRI Als ANDUT Bin RUSLAN (Alm) dan saksi FERRY ARIE PUTERA Als FERI Bin RANI segera menuju ke bilik ATM terdekat dan melakukan penarikan uang. Selanjutnya penarikan uang dilakukan di beberapa bilik ATM lainnya hingga terkumpul sejumlah Rp. 22.500.000,- (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah), yang kemudian dibagi sesuai dengan kesepakatan sebelumnya dengan pembagian, terdakwa memperoleh bagian sebesar Rp. 9.750.000,- (sembilan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), saksi RUSMADIANSYAH Als H. SAIRI Als ANDUT Bin RUSLAN (Alm) memperoleh bagian sebesar Rp. 9.750.000,- (sembilan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), dan saksi FERRY ARIE PUTERA Als FERI Bin RANI memperoleh bagian sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), dan uang tersebut masing-masing telah habis dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;
- Bahwa terdakwa ARFANDI Als H. ZARKASI Als HABIB ZARKASI Bin RUSLAN (Alm) bersama-sama dengan saksi RUSMADIANSYAH Als H. SAIRI Als ANDUT Bin RUSLAN (Alm) dan saksi FERRY ARIE PUTERA Als FERI Bin RANI telah menipu saksi Drs. H. M. A. Hady Bin H. Abdullah (Alm) dengan menukar kartu ATM milik saksi korban dengan milik saksi RUSMADIANSYAH Als H. SAIRI Als ANDUT Bin RUSLAN (Alm) tanpa sepengetahuan saksi korban, dan menarik uang tabungan milik saksi korban dengan menggunakan kartu ATM milik saksi korban tersebut tanpa sepengetahuan dan seijin dari saksi Drs. H. M. A. Hady Bin H. Abdullah (Alm) dan akibat perbuatan terdakwa ARFANDI Als H. ZARKASI Als HABIB ZARKASI Bin RUSLAN (Alm) bersama-sama dengan saksi RUSMADIANSYAH Als H. SAIRI Als ANDUT Bin RUSLAN (Alm) dan saksi FERRY ARIE PUTERA Als FERI Bin RANI tersebut, saksi Drs. H. M. A. Hady Bin H. Abdullah (Alm) selaku pemilik kartu ATM tersebut mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp. 22.500.000,- (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);



- Bahwa seluruh kerugian yang dialami oleh saksi korban sebesar kurang lebih Rp. 22.500.000,- (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) telah digantikan oleh pihak keluarga dari saksi FERRY ARIE PUTERA Als FERI Bin RANI;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selain saksi tersebut diatas, Penuntut Umum telah mengajukan permohonan kepada Majelis Hakim agar membacakan keterangan saksi **AHMAD PATHAN ANSARI Bin H. MAHMUDDIN** dan **PENY HANDAYANI Binti RUDY ARBAINSYAH (Alm)**, dengan alasan saksi-saksi tersebut telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir tanpa alasan yang sah dan terdakwa tidak keberatan jika keterangan saksi dibacakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 162 ayat ( 1 ) KUHP, Majelis Hakim dapat mengabulkan permohonan Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi – saksi yang dibacakan dipersidangan tersebut oleh karena pada saat diperiksa dan dibuat Berita Acara Pemeriksaan oleh penyidik sebelumnya telah disumpah menurut agamanya masing-masing maka menurut ketentuan pasal 162 ayat ( 2 ) KUHP keterangan tersebut disamakan nilainya dengan keterangan saksi di bawah sumpah yang diucapkan di sidang ;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan diatas tersebut Penuntut Umum membacakan keterangan saksi-saksi tersebut di persidangan, yang pada pokoknya sebagai berikut :

**5. AHMAD PATHAN ANSARI Bin H. MAHMUDDIN:**

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa, tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan;





- Bahwa saksi bekerja sebagai penjaga dan penunggu Mushola Istiqomah seberang LDII yang beralamat di di Jalan Sidodadi 2 Mushola seberang LDII Kelurahan Loktabat Selatan, Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru – Kalimantan Selatan;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 25 Pebruari 2015 sekitar pukul 11.00 WITA, bertempat di Jalan Sidodadi 2 Mushola seberang LDII Kelurahan Loktabat Selatan, Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru – Kalimantan Selatan, telah terjadi tindak pidana turut serta melakukan penipuan yang dilakukan oleh terdakwa ARFANDI Als H. ZARKASI Als HABIB ZARKASI Bin RUSLAN (Alm) bersama-sama dengan saksi RUSMADIANSYAH Als H. SAIRI Als ANDUT Bin RUSLAN (Alm) dan saksi FERRY ARIE PUTERA Als FERI Bin RANI;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 25 Pebruari 2015 sekitar pukul 11.00 WITA, bertempat di Jalan Sidodadi 2 Mushola seberang LDII Kelurahan Loktabat Selatan, Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru, terdakwa bersama-sama dengan saksi RUSMADIANSYAH Als H. SAIRI Als ANDUT Bin RUSLAN (Alm) dan saksi FERRY ARIE PUTERA Als FERI Bin RANI yang sudah berencana untuk melakukan penipuan dengan cara terdakwa berpura-pura menjadi seorang Haji yang memiliki kesaktian dan ilmu yang dapat menyembuhkan berbagai penyakit dan guna-guna serta dapat berdoa memberi berkah terhadap uang milik korban (sebagai orang pintar). Dimana masing-masing memiliki tugas dan peranan sendiri-sendiri, yaitu terdakwa berperan sebagai seorang Haji (orang pintar), saksi RUSMADIANSYAH Als H. SAIRI Als ANDUT Bin RUSLAN (Alm) bertugas mencari korban atau sasaran dan saksi FERRY ARIE PUTERA Als FERI Bin RANI bertugas berjaga-jaga di sekitar mushola seberang LDII Banjarbaru tempat lokasi dilakukannya aksi penipuan tersebut;
- Bahwa terdakwa ARFANDI Als H. ZARKASI Als HABIB ZARKASI Bin RUSLAN (Alm) bersama-sama dengan saksi RUSMADIANSYAH Als H. SAIRI Als ANDUT Bin RUSLAN (Alm) dan saksi FERRY ARIE PUTERA Als FERI Bin RANI telah menipu saksi Drs. H. M. A. Hady Bin H. Abdullah (Alm) dengan menukar kartu ATM milik saksi korban dengan milik saksi RUSMADIANSYAH Als H. SAIRI Als ANDUT Bin RUSLAN (Alm) tanpa



sepengetahuan saksi korban, dan menarik uang tabungan milik saksi korban dengan menggunakan kartu ATM milik saksi korban tersebut tanpa sepengetahuan dan seijin dari saksi Drs. H. M. A. Hady Bin H. Abdullah (Alm) dan akibat perbuatan terdakwa ARFANDI Als H. ZARKASI Als HABIB ZARKASI Bin RUSLAN (Alm) bersama-sama dengan saksi RUSMADIANSYAH Als H. SAIRI Als ANDUT Bin RUSLAN (Alm) dan saksi FERRY ARIE PUTERA Als FERI Bin RANI tersebut, saksi Drs. H. M. A. Hady Bin H. Abdullah (Alm) selaku pemilik kartu ATM tersebut mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp. 22.500.000,- (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

**6. PENY HANDAYANI Binti RUDY ARBAINSYAH (Alm):**

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa, tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa Saksi selaku karyawan di Bank BRI Syariah Kota Banjarmasin dan bertugas sebagai Customer Service di bank tersebut;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 25 Pebruari 2015 sekitar pukul 11.00 WITA, bertempat di Jalan Sidodadi 2 Mushola seberang LDII Kelurahan Loktabat Selatan, Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru – Kalimantan Selatan, telah terjadi tindak pidana turut serta melakukan penipuan yang dilakukan oleh terdakwa ARFANDI Als H. ZARKASI Als HABIB ZARKASI Bin RUSLAN (Alm) bersama-sama dengan saksi RUSMADIANSYAH Als H. SAIRI Als ANDUT Bin RUSLAN (Alm) dan saksi FERRY ARIE PUTERA Als FERI Bin RANI;
- Bahwa saksi yang sedang bertugas, melayani saksi korban yang datang untuk melakukan pengecekan atas rekening tabungan milik saksi korban, dan benar telah terjadi beberapa kali penarikan via ATM yang dilakukan oleh orang lain selain saksi korban;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 25 Pebruari 2015 sekitar pukul 11.00 WITA, bertempat di Jalan Sidodadi 2 Mushola seberang LDII Kelurahan



Loktabat Selatan, Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru – Kalimantan Selatan, terdakwa ARFANDI Als H. ZARKASI Als HABIB ZARKASI Bin RUSLAN (Alm) bersama-sama dengan saksi RUSMADIANSYAH Als H. SAIRI Als ANDUT Bin RUSLAN (Alm) dan saksi FERRY ARIE PUTERA Als FERI Bin RANI telah menipu saksi Drs. H. M. A. Hady Bin H. Abdullah (Alm) dengan menukar kartu ATM milik saksi korban dengan milik saksi RUSMADIANSYAH Als H. SAIRI Als ANDUT Bin RUSLAN (Alm) tanpa sepengetahuan saksi korban, dan menarik uang tabungan milik saksi korban dengan menggunakan kartu ATM milik saksi korban tersebut tanpa sepengetahuan dan seijin dari saksi Drs. H. M. A. Hady Bin H. Abdullah (Alm), bermula ketika sebelumnya terdakwa melakukan penipuan dengan cara terdakwa berpura-pura menjadi seorang Haji yang memiliki kesaktian dan ilmu yang dapat menyembuhkan berbagai penyakit dan guna-guna serta dapat berdoa memberi berkah terhadap uang milik korban (sebagai orang pintar), saksi RUSMADIANSYAH Als H. SAIRI Als ANDUT Bin RUSLAN (Alm) bertugas mencari korban atau sasaran dan akhirnya menjadikan saksi korban sebagai sasarannya, sementara saksi FERRY ARIE PUTERA Als FERI Bin RANI bertugas berjaga-jaga di sekitar mushola seberang LDII Banjarbaru tempat lokasi dilakukannya aksi penipuan tersebut;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa ARFANDI Als H. ZARKASI Als HABIB ZARKASI Bin RUSLAN (Alm) bersama-sama dengan saksi RUSMADIANSYAH Als H. SAIRI Als ANDUT Bin RUSLAN (Alm) dan saksi FERRY ARIE PUTERA Als FERI Bin RANI tersebut, saksi Drs. H. M. A. Hady Bin H. Abdullah (Alm) selaku pemilik kartu ATM tersebut mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp. 22.500.000,- (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;



Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan **terdakwa** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 25 Pebruari 2015 sekitar pukul 11.00 WITA, bertempat di Jalan Sidodadi 2 Mushola seberang LDII Kelurahan Loktabat Selatan, Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru – Kalimantan Selatan, telah terjadi tindak pidana turut serta melakukan penipuan yang dilakukan oleh terdakwa ARFANDI Als H. ZARKASI Als HABIB ZARKASI Bin RUSLAN (Alm) bersama-sama dengan saksi RUSMADIANSYAH Als H. SAIRI Als ANDUT Bin RUSLAN (Alm) dan saksi FERRY ARIE PUTERA Als FERI Bin RANI;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 25 Pebruari 2015 sekitar pukul 11.00 WITA, bertempat di Jalan Sidodadi 2 Mushola seberang LDII Kelurahan Loktabat Selatan, Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru – Kalimantan Selatan, terdakwa bersama-sama dengan saksi RUSMADIANSYAH Als H. SAIRI Als ANDUT Bin RUSLAN (Alm) dan saksi FERRY ARIE PUTERA Als FERI Bin RANI yang sudah berencana untuk melakukan penipuan dengan cara terdakwa berpura-pura menjadi seorang Haji yang memiliki kesaktian dan ilmu yang dapat menyembuhkan berbagai penyakit dan guna-guna serta dapat berdoa memberi berkah terhadap uang milik korban (sebagai orang pintar). Dimana masing-masing memiliki tugas dan peranan sendiri-sendiri, yaitu terdakwa berperan sebagai seorang Haji (orang pintar), saksi RUSMADIANSYAH Als H. SAIRI Als ANDUT Bin RUSLAN (Alm) bertugas mencari korban atau sasaran dan saksi FERRY ARIE PUTERA Als FERI Bin RANI bertugas berjaga-jaga di sekitar mushola seberang LDII Banjarbaru tempat lokasi dilakukannya aksi penipuan tersebut;
- Bahwa bermula ketika sebelumnya saksi korban Drs. H. M. A. Hady Bin H. Abdullah (Alm) yang sedang makan di sebuah warung bertemu dengan saksi RUSMADIANSYAH Als H. SAIRI Als ANDUT Bin RUSLAN (Alm) yang sejak dari awal saksi RUSMADIANSYAH Als H. SAIRI Als ANDUT Bin RUSLAN (Alm) sudah berniat untuk mencari korban sebagai sasaran yang bisa



diambil uangnya dengan cara menggunakan tipu muslihat dan rangkaian kebohongan kepada korban atau sasaran. Saksi RUSMADIANSYAH Als H. SAIRI Als ANDUT Bin RUSLAN (Alm) yang mengaku baru datang dari kota Tanjung lalu meminta tolong kepada saksi korban untuk mengantarnya ke Mesjid Agung Didaerah Jalan Trikora Kota Banjarbaru untuk menemui terdakwa ARFANDI Als H. ZARKASI Als HABIB ZARKASI Bin RUSLAN (Alm) dan mengantarkan uang sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) yang dibawa didalam tas selempang saksi RUSMADIANSYAH Als H. SAIRI Als ANDUT Bin RUSLAN (Alm), saksi RUSMADIANSYAH Als H. SAIRI Als ANDUT Bin RUSLAN (Alm) pun mengatakan bahwa uang tersebut sebagai ucapan terimakasih kepada terdakwa sebagai hasil dari menjual tanah milik saksi RUSMADIANSYAH Als H. SAIRI Als ANDUT Bin RUSLAN (Alm) dimana tanah tersebut telah berhasil terjual karena doa dari terdakwa dan sekaligus uang tersebut akan dibacakan doa/ didoakan supaya berkah. Saksi RUSMADIANSYAH Als H. SAIRI Als ANDUT Bin RUSLAN (Alm) ada bertanya kepada saksi korban mengenai asal saksi korban, jumlah anak, dan sebagainya, saksi korban yang tidak menyadari maksud sebenarnya saksi RUSMADIANSYAH Als H. SAIRI Als ANDUT Bin RUSLAN (Alm) pun menjawabnya dengan jujur;

- Bahwa saksi korban yang merasa iba dengan saksi RUSMADIANSYAH Als H. SAIRI Als ANDUT Bin RUSLAN (Alm) akhirnya bersedia mengantarkan saksi RUSMADIANSYAH Als H. SAIRI Als ANDUT Bin RUSLAN (Alm) menemui terdakwa, dengan sebelumnya singgah sebentar menemani saksi korban menyelesaikan urusannya, baru kemudian dengan berboncengan sepeda motor saksi korban dan saksi RUSMADIANSYAH Als H. SAIRI Als ANDUT Bin RUSLAN (Alm) pergi menuju ke mushola yang berada di Jalan Sidodadi 2 seberang LDII, Kelurahan Loktabat Selatan, Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru untuk menemui terdakwa;





- Bahwa setelah tiba di mushola, terdakwa yang sudah menunggu lalu menyambut saksi korban dan saksi RUSMADIANSYAH Als H. SAIRI Als ANDUT Bin RUSLAN (Alm) didepan mushola. Saksi RUSMADIANSYAH Als H. SAIRI Als ANDUT Bin RUSLAN (Alm) segera menghampiri terdakwa dan mencium tangan terdakwa seraya berbisik, dimana tanpa diketahui dan disadari oleh saksi korban, saksi RUSMADIANSYAH Als H. SAIRI Als ANDUT Bin RUSLAN (Alm) memberitahukan informasi tentang saksi korban kepada terdakwa dan mengenalkan terdakwa kepada saksi korban sebagai H. Zarkasi. Kemudian setelah berada didalam mushola, terdakwa tiba-tiba langsung berkata kepada saksi korban mengenai jumlah anak dan asal saksi korban, saksi korban yang tidak menyadari bahwa sebelumnya saksi RUSMADIANSYAH Als H. SAIRI Als ANDUT Bin RUSLAN (Alm) sudah memberikan informasi soal saksi korban kepada terdakwa pun merasa terkejut dan heran sebab terdakwa mengetahui sekali perihal saksi korban;
- Bahwa saksi RUSMADIANSYAH Als H. SAIRI Als ANDUT Bin RUSLAN (Alm) yang membawa uang sejumlah Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) yang berada didalam tas, hendak memberikan uang tersebut kepada terdakwa sebagai ucapan terimakasih oleh karena berkat doa terdakwa maka tanah milik saksi RUSMADIANSYAH Als H. SAIRI Als ANDUT Bin RUSLAN (Alm) berhasil terjual sekaligus agar uang tersebut dibacakan doa/ didoakan supaya berkah. Kemudian terdakwa meminta saksi korban untuk menjulurkan tangan sebelah kanan dan oleh terdakwa telapak tangan saksi korban dibubuhi sedikit pasir, lalu terdakwa menyuruh saksi korban untuk meludahi pasir tersebut, saksi korban pun menurutinya dengan meludahi pasir tersebut, dan pasir yang diludahi itu pun berubah warna menjadi berwarna merah seperti darah, melihat hal tersebut terdakwa mengatakan kepada saksi korban bahwa yang berwarna merah tersebut adalah darah akibat di guna-guna oleh seseorang, saksi korban terkejut mendengar perkataan terdakwa, dank arena merasa yakin dan percaya, saksi korban meminta terdakwa agar mengobati saksi korban dari guna-



guna. Terdakwa pun ada berkata kepada saksi korban akan mendoakan saksi korban agar tidak lagi terkena guna-guna, dan terdakwa pun pura-pura berdoa. Terdakwa lalu bertanya kepada saksi RUSMADIANSYAH Als H. SAIRI Als ANDUT Bin RUSLAN (Alm) apakah saksi RUSMADIANSYAH Als H. SAIRI Als ANDUT Bin RUSLAN (Alm) masih memiliki uang, saksi RUSMADIANSYAH Als H. SAIRI Als ANDUT Bin RUSLAN (Alm) mengatakan masih mempunyai uang seraya memperlihatkan buku tabungan berwarna Biru dan mengatakan bahwa sisa penjualan tanah miliknya tersebut masih berada didalam tabungan bank. Kemudian terdakwa kembali bertanya kepada saksi RUSMADIANSYAH Als H. SAIRI Als ANDUT Bin RUSLAN (Alm) apakah saksi RUSMADIANSYAH Als H. SAIRI Als ANDUT Bin RUSLAN (Alm) memiliki kartu ATM atas buku tabungan tersebut, saksi RUSMADIANSYAH Als H. SAIRI Als ANDUT Bin RUSLAN (Alm) menjawab ada dan segera mengeluarkan kartu ATM dan meletakkannya dilantai, dimana hal tersebut dilakukan oleh saksi RUSMADIANSYAH Als H. SAIRI Als ANDUT Bin RUSLAN (Alm) agar saksi korban semakin yakin dan percaya sehingga mau juga mengeluarkan kartu ATM milik saksi korban. Terdakwa lalu menanyakan berapa nomor PIN kartu ATM milik saksi RUSMADIANSYAH Als H. SAIRI Als ANDUT Bin RUSLAN (Alm), dan saksi RUSMADIANSYAH Als H. SAIRI Als ANDUT Bin RUSLAN (Alm) pun menyebutkan nomor PIN kartu ATM miliknya kepada terdakwa, setelah itu kartu ATM milik saksi RUSMADIANSYAH Als H. SAIRI Als ANDUT Bin RUSLAN (Alm) diambil dan dimasukkan terdakwa kedalam sebuah amplop yang telah dipersiapkan dan terdakwa kembali berpura-pura membacakan doa dengan maksud agar uang yang berada di dalam tabungan tersebut menjadi berkah. Setelah itu terdakwa menyerahkan kartu ATM milik saksi RUSMADIANSYAH Als H. SAIRI Als ANDUT Bin RUSLAN (Alm) kepada saksi korban dan menyuruh saksi RUSMADIANSYAH Als H. SAIRI Als ANDUT Bin RUSLAN (Alm) untuk mengambil air wudhu (berwudhu) dengan alasan agar saksi RUSMADIANSYAH Als H. SAIRI Als ANDUT Bin



RUSLAN (Alm) pada saat mengambil kartu ATM miliknya dalam keadaan suci, dan saksi RUSMADIANSYAH Als H. SAIRI Als ANDUT Bin RUSLAN (Alm) kemudian berdiri dan langsung berwudhu;

- Bahwa setelah selesai wudhu, saksi RUSMADIANSYAH Als H. SAIRI Als ANDUT Bin RUSLAN (Alm) duduk kembali dan terdakwa menyuruh saksi korban untuk menyerahkan amplop yang berisi kartu ATM milik saksi RUSMADIANSYAH Als H. SAIRI Als ANDUT Bin RUSLAN (Alm) kepada saksi RUSMADIANSYAH Als H. SAIRI Als ANDUT Bin RUSLAN (Alm). Kemudian terdakwa bertanya kepada saksi korban apakah saksi korban memiliki uang, saksi korban pun menjawab ada dan berada didalam tabungan. Terdakwa kembali bertanya apakah saksi korban memiliki kartu ATM atas tabungan miliknya tersebut, dan oleh karena saksi korban sudah merasa yakin dan percaya dengan terdakwa dan melihat apa yang dilakukan saksi RUSMADIANSYAH Als H. SAIRI Als ANDUT Bin RUSLAN (Alm) sebelumnya, maka saksi korban kemudian menyerahkan kartu ATM miliknya kepada terdakwa. Sama seperti sebelumnya, oleh terdakwa kartu ATM milik saksi korban dimasukkan kedalam amplop yang telah dipersiapkan sebelumnya untuk kemudian didoakan oleh terdakwa supaya uang didalam tabungan saksi korban menjadi berkah. Terdakwa lalu menanyakan kepada saksi korban berapa nomor PIN kartu ATM milik saksi korban, saksi korban yang merasa percaya dan yakin lalu menyebutkan nomor PIN kartu ATM miliknya, setelah itu saksi korban juga disuruh untuk mengambil air wudhu sama seperti saksi RUSMADIANSYAH Als H. SAIRI Als ANDUT Bin RUSLAN (Alm). Pada saat saksi korban sedang mengambil air wudhu, tanpa sepengetahuan saksi korban, terdakwa dan saksi RUSMADIANSYAH Als H. SAIRI Als ANDUT Bin RUSLAN (Alm) menukar kartu ATM milik saksi korban yang berada didalam amplop dengan kartu ATM milik saksi RUSMADIANSYAH Als H. SAIRI Als ANDUT Bin RUSLAN (Alm). Kemudian setelah saksi korban selesai berwudhu, terdakwa menyerahkan amplop kepada



saksi korban yang isinya sudah ditukar dengan kartu ATM milik saksi RUSMADIANSYAH Als H. SAIRI Als ANDUT Bin RUSLAN (Alm), saksi korban pun menerimanya tanpa melihat isi amplop tersebut. Terdakwa kembali berkata kepada saksi korban untuk tidak membuka amplop tersebut selama 3 (tiga) hari, dan apabila dilanggar maka uang didalam tabungan tidak berkah, saksi korban pun mempercayainya dan menyimpan amplop yang dibawanya. Saksi korban segera berpamitan pulang ke Banjarmasin, terdakwa pun sempat mengantarkan saksi korban dengan berjalan kaki hingga ke depan jalan raya untuk mencari taksi, sementara saksi RUSMADIANSYAH Als H. SAIRI Als ANDUT Bin RUSLAN (Alm) masih berada di dalam mushola;

- Bahwa setelah berhasil mendapatkan kartu ATM saksi korban, terdakwa ARFANDI Als H. ZARKASI Als HABIB ZARKASI Bin RUSLAN (Alm) bersama-sama dengan saksi RUSMADIANSYAH Als H. SAIRI Als ANDUT Bin RUSLAN (Alm) dan saksi FERRY ARIE PUTERA Als FERI Bin RANI segera menuju ke bilik ATM terdekat dan melakukan penarikan uang. Selanjutnya penarikan uang dilakukan di beberapa bilik ATM lainnya hingga terkumpul sejumlah Rp. 22.500.000,- (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah), yang kemudian dibagi sesuai dengan kesepakatan sebelumnya dengan pembagian, terdakwa memperoleh bagian sebesar Rp. 9.750.000,- (Sembilan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), saksi RUSMADIANSYAH Als H. SAIRI Als ANDUT Bin RUSLAN (Alm) memperoleh bagian sebesar Rp. 9.750.000,- (Sembilan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), dan saksi FERRY ARIE PUTERA Als FERI Bin RANI memperoleh bagian sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), dan uang tersebut masing-masing telah habis dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;
- Bahwa pada kenyataannya setelah saksi korban tiba dirumahnya, saksi korban baru menyadari dan merasa curiga mengapa saksi korban sampai bisa menyerahkan kartu ATM miliknya dan menyebutkan nomor PIN kartu ATM miliknya. Saksi korban pada



hari itu juga segera ke Bank guna melakukan pengecekan, dan ternyata uang yang ada di dalam tabungan rekening saksi korban telah berkurang, lalu saksi korban segera membuka amplop yang diserahkan oleh terdakwa dan ternyata benar kartu ATM yang ada di dalam amplop tersebut bukan kartu ATM milik saksi korban, oleh karena merasa telah ditipu, saksi korban segera melaporkan kejadian tersebut ke pihak Kepolisian Polres Banjarbaru untuk dapat diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

- Bahwa terdakwa ARFANDI Als H. ZARKASI Als HABIB ZARKASI Bin RUSLAN (Alm) bersama-sama dengan saksi RUSMADIANSYAH Als H. SAIRI Als ANDUT Bin RUSLAN (Alm) dan saksi FERRY ARIE PUTERA Als FERI Bin RANI telah menipu saksi Drs. H. M. A. Hady Bin H. Abdullah (Alm) dengan menukar kartu ATM milik saksi korban dengan milik saksi RUSMADIANSYAH Als H. SAIRI Als ANDUT Bin RUSLAN (Alm) tanpa sepengetahuan saksi korban, dan menarik uang tabungan milik saksi korban dengan menggunakan kartu ATM milik saksi korban tersebut tanpa sepengetahuan dan seijin dari saksi Drs. H. M. A. Hady Bin H. Abdullah (Alm) dan akibat perbuatan terdakwa ARFANDI Als H. ZARKASI Als HABIB ZARKASI Bin RUSLAN (Alm) bersama-sama dengan saksi RUSMADIANSYAH Als H. SAIRI Als ANDUT Bin RUSLAN (Alm) dan saksi FERRY ARIE PUTERA Als FERI Bin RANI tersebut, saksi Drs. H. M. A. Hady Bin H. Abdullah (Alm) selaku pemilik kartu ATM tersebut mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp. 22.500.000,- (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa seluruh kerugian yang dialami oleh saksi korban sebesar kurang lebih Rp. 22.500.000,- (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) telah digantikan oleh pihak keluarga dari saksi FERRY ARIE PUTERA Als FERI Bin RANI;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan.





- Bahwa terdakwa menyatakan bahwa perbuatannya melanggar hukum dan terdakwa menyesalinya.

Menimbang, bahwa selanjutnya telah diajukan barang bukti ke persidangan yang telah disita secara sah menurut hukum sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini, oleh karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian, yakni:

- 1 (satu) wadah kecil obat PK merk CITO;
- 1 (satu) lembar baju Sasirangan warna Merah merk Sahabat;
- 1 (satu) unit Sepeda motor merk Honda Type Vario Nomor Polisi : DA 6371 HW warna Hitam Silver;
- 1 (satu) lembar STNK Sepeda motor merk Honda Type Vario Nomor Polisi : DA 6371 HW warna Hitam Silver An. Siti Rahayu;
- 1 (satu) lembar Ketetapan Pajak Sepeda motor merk Honda Type Vario Nomor Polisi : DA 6371 HW warna Hitam Silver An. Siti Rahayu;
- 1 (satu) unit Sepeda motor merk Yamaha type 1 KP A/T Nomor Polisi : DA 6136 VM warna Ungu;
- 1 (satu) lembar STNK Sepeda motor merk Yamaha type 1 KP A/T Nomor Polisi : DA 6136 VM warna Ungu An. Riska Mulyani;
- 1 (satu) lembar Ketetapan Pajak Sepeda motor merk Yamaha type 1 KP A/T Nomor Polisi : DA 6136 VM warna Ungu An. Riska Mulyani;
- 1 (satu) keeping Kartu ATM Bank BRI warna Biru;
- 1 (satu) Buku Tabungan Bank BRI warna Biru;
- 1 (satu) Buku Tabungan Faedah BRI Syariah IB Am. M.A. Hady;
- 1 (satu) lembar Printout bukti Transaksi dari BRI Syariah.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian dan berhubungan, maka dapatlah diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 25 Pebruari 2015 sekitar pukul 11.00 WITA, bertempat di Jalan Sidodadi 2 Mushola seberang LDII Kelurahan Loktabat Selatan, Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru – Kalimantan Selatan, telah terjadi tindak pidana turut serta melakukan penipuan yang dilakukan oleh terdakwa ARFANDI Als H. ZARKASI Als HABIB ZARKASI Bin



RUSLAN (Alm) bersama-sama dengan saksi RUSMADIANSYAH Als H. SAIRI Als ANDUT Bin RUSLAN (Alm) dan saksi FERRY ARIE PUTERA Als FERI Bin RANI;

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 25 Pebruari 2015 sekitar pukul 11.00 WITA, bertempat di Jalan Sidodadi 2 Mushola seberang LDII Kelurahan Loktabat Selatan, Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru – Kalimantan Selatan, terdakwa bersama-sama dengan saksi RUSMADIANSYAH Als H. SAIRI Als ANDUT Bin RUSLAN (Alm) dan saksi FERRY ARIE PUTERA Als FERI Bin RANI yang sudah berencana untuk melakukan penipuan dengan cara terdakwa berpura-pura menjadi seorang Haji yang memiliki kesaktian dan ilmu yang dapat menyembuhkan berbagai penyakit dan guna-guna serta dapat berdoa memberi berkah terhadap uang milik korban (sebagai orang pintar). Dimana masing-masing memiliki tugas dan peranan sendiri-sendiri, yaitu terdakwa berperan sebagai seorang Haji (orang pintar), saksi RUSMADIANSYAH Als H. SAIRI Als ANDUT Bin RUSLAN (Alm) bertugas mencari korban atau sasaran dan saksi FERRY ARIE PUTERA Als FERI Bin RANI bertugas berjaga-jaga di sekitar mushola seberang LDII Banjarbaru tempat lokasi dilakukannya aksi penipuan tersebut;
- Bahwa benar bermula ketika sebelumnya saksi korban Drs. H. M. A. Hady Bin H. Abdullah (Alm) yang sedang makan di sebuah warung bertemu dengan saksi RUSMADIANSYAH Als H. SAIRI Als ANDUT Bin RUSLAN (Alm) yang sejak dari awal saksi RUSMADIANSYAH Als H. SAIRI Als ANDUT Bin RUSLAN (Alm) sudah berniat untuk mencari korban sebagai sasaran yang bisa diambil uangnya dengan cara menggunakan tipu muslihat dan rangkaian kebohongan kepada korban atau sasaran. Saksi RUSMADIANSYAH Als H. SAIRI Als ANDUT Bin RUSLAN (Alm) yang mengaku baru datang dari kota Tanjung lalu meminta tolong kepada saksi korban untuk mengantarnya ke Mesjid Agung Didaerah Jalan Trikora Kota Banjarbaru untuk menemui terdakwa ARFANDI Als H. ZARKASI Als HABIB ZARKASI Bin RUSLAN (Alm) dan mengantarkan uang sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus



lima puluh juta rupiah) yang dibawa didalam tas selempang saksi RUSMADIANSYAH Als H. SAIRI Als ANDUT Bin RUSLAN (Alm), saksi RUSMADIANSYAH Als H. SAIRI Als ANDUT Bin RUSLAN (Alm) pun mengatakan bahwa uang tersebut sebagai ucapan terimakasih kepada terdakwa sebagai hasil dari menjual tanah milik saksi RUSMADIANSYAH Als H. SAIRI Als ANDUT Bin RUSLAN (Alm) dimana tanah tersebut telah berhasil terjual karena doa dari terdakwa dan sekaligus uang tersebut akan dibacakan doa/didoakan supaya berkah. Saksi RUSMADIANSYAH Als H. SAIRI Als ANDUT Bin RUSLAN (Alm) ada bertanya kepada saksi korban mengenai asal saksi korban, jumlah anak, dan sebagainya, saksi korban yang tidak menyadari maksud sebenarnya saksi RUSMADIANSYAH Als H. SAIRI Als ANDUT Bin RUSLAN (Alm) pun menjawabnya dengan jujur;

- Bahwa benar saksi korban yang merasa iba dengan saksi RUSMADIANSYAH Als H. SAIRI Als ANDUT Bin RUSLAN (Alm) akhirnya bersedia mengantarkan saksi RUSMADIANSYAH Als H. SAIRI Als ANDUT Bin RUSLAN (Alm) menemui terdakwa, dengan sebelumnya singgah sebentar menemani saksi korban menyelesaikan urusannya, baru kemudian dengan berboncengan sepeda motor saksi korban dan saksi RUSMADIANSYAH Als H. SAIRI Als ANDUT Bin RUSLAN (Alm) pergi menuju ke mushola yang berada di Jalan Sidodadi 2 seberang LDII, Kelurahan Loktabat Selatan, Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru untuk menemui terdakwa;
- Bahwa benar setelah tiba di mushola, terdakwa yang sudah menunggu lalu menyambut saksi korban dan saksi RUSMADIANSYAH Als H. SAIRI Als ANDUT Bin RUSLAN (Alm) didepan mushola. Saksi RUSMADIANSYAH Als H. SAIRI Als ANDUT Bin RUSLAN (Alm) segera menghampiri terdakwa dan mencium tangan terdakwa seraya berbisik, dimana tanpa diketahui dan disadari oleh saksi korban, saksi RUSMADIANSYAH Als H. SAIRI Als ANDUT Bin RUSLAN (Alm) memberitahukan informasi tentang saksi korban kepada terdakwa dan mengenalkan terdakwa



kepada saksi korban sebagai H. Zarkasi. Kemudian setelah berada didalam mushola, terdakwa tiba-tiba langsung berkata kepada saksi korban mengenai jumlah anak dan asal saksi korban, saksi korban yang tidak menyadari bahwa sebelumnya saksi RUSMADIANSYAH Als H. SAIRI Als ANDUT Bin RUSLAN (Alm) sudah memberikan informasi soal saksi korban kepada terdakwa pun merasa terkejut dan heran sebab terdakwa mengetahui sekali perihal saksi korban;

- Bahwa benar saksi RUSMADIANSYAH Als H. SAIRI Als ANDUT Bin RUSLAN (Alm) yang membawa uang sejumlah Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) yang berada didalam tas, hendak memberikan uang tersebut kepada terdakwa sebagai ucapan terimakasih oleh karena berkat doa terdakwa maka tanah milik saksi RUSMADIANSYAH Als H. SAIRI Als ANDUT Bin RUSLAN (Alm) berhasil terjual sekaligus agar uang tersebut dibacakan doa/didoakan supaya berkah. Kemudian terdakwa meminta saksi korban untuk menjulurkan tangan sebelah kanan dan oleh terdakwa telapak tangan saksi korban dibubuhi sedikit pasir, lalu terdakwa menyuruh saksi korban untuk meludahi pasir tersebut, saksi korban pun menurutinya dengan meludahi pasir tersebut, dan pasir yang diludahi itu pun berubah warna menjadi berwarna merah seperti darah, melihat hal tersebut terdakwa mengatakan kepada saksi korban bahwa yang berwarna merah tersebut adalah darah akibat di guna-guna oleh seseorang, saksi korban terkejut mendengar perkataan terdakwa, dank arena merasa yakin dan percaya, saksi korban meminta terdakwa agar mengobati saksi korban dari guna-guna. Terdakwa pun ada berkata kepada saksi korban akan mendoakan saksi korban agar tidak lagi terkena guna-guna, dan terdakwa pun pura-pura berdoa. Terdakwa lalu bertanya kepada saksi RUSMADIANSYAH Als H. SAIRI Als ANDUT Bin RUSLAN (Alm) apakah saksi RUSMADIANSYAH Als H. SAIRI Als ANDUT Bin RUSLAN (Alm) masih memiliki uang, saksi RUSMADIANSYAH Als H. SAIRI Als ANDUT Bin RUSLAN (Alm) mengatakan masih mempunyai uang seraya memperlihatkan buku tabungan berwarna Biru dan mengatakan bahwa sisa



penjualan tanah miliknya tersebut masih berada didalam tabungan bank. Kemudian terdakwa kembali bertanya kepada saksi RUSMADIANSYAH Als H. SAIRI Als ANDUT Bin RUSLAN (Alm) apakah saksi RUSMADIANSYAH Als H. SAIRI Als ANDUT Bin RUSLAN (Alm) memiliki kartu ATM atas buku tabungan tersebut, saksi RUSMADIANSYAH Als H. SAIRI Als ANDUT Bin RUSLAN (Alm) menjawab ada dan segera mengeluarkan kartu ATM dan meletakkannya dilantai, dimana hal tersebut dilakukan oleh saksi RUSMADIANSYAH Als H. SAIRI Als ANDUT Bin RUSLAN (Alm) agar saksi korban semakin yakin dan percaya sehingga mau juga mengeluarkan kartu ATM milik saksi korban. Terdakwa lalu menanyakan berapa nomor PIN kartu ATM milik saksi RUSMADIANSYAH Als H. SAIRI Als ANDUT Bin RUSLAN (Alm), dan saksi RUSMADIANSYAH Als H. SAIRI Als ANDUT Bin RUSLAN (Alm) pun menyebutkan nomor PIN kartu ATM miliknya kepada terdakwa, setelah itu kartu ATM milik saksi RUSMADIANSYAH Als H. SAIRI Als ANDUT Bin RUSLAN (Alm) diambil dan dimasukkan terdakwa kedalam sebuah amplop yang telah dipersiapkan dan terdakwa kembali berpura-pura membacakan doa dengan maksud agar uang yang berada di dalam tabungan tersebut menjadi berkah. Setelah itu terdakwa menyerahkan kartu ATM milik saksi RUSMADIANSYAH Als H. SAIRI Als ANDUT Bin RUSLAN (Alm) kepada saksi korban dan menyuruh saksi RUSMADIANSYAH Als H. SAIRI Als ANDUT Bin RUSLAN (Alm) untuk mengambil air wudhu (berwudhu) dengan alasan agar saksi RUSMADIANSYAH Als H. SAIRI Als ANDUT Bin RUSLAN (Alm) pada saat mengambil kartu ATM miliknya dalam keadaan suci, dan saksi RUSMADIANSYAH Als H. SAIRI Als ANDUT Bin RUSLAN (Alm) kemudian berdiri dan langsung berwudhu;

- Bahwa benar setelah selesai wudhu, saksi RUSMADIANSYAH Als H. SAIRI Als ANDUT Bin RUSLAN (Alm) duduk kembali dan terdakwa menyuruh saksi korban untuk menyerahkan amplop yang berisi kartu ATM milik saksi RUSMADIANSYAH Als H. SAIRI Als





ANDUT Bin RUSLAN (Alm) kepada saksi RUSMADIANSYAH Als H. SAIRI Als ANDUT Bin RUSLAN (Alm). Kemudian terdakwa bertanya kepada saksi korban apakah saksi korban memiliki uang, saksi korban pun menjawab ada dan berada didalam tabungan. Terdakwa kembali bertanya apakah saksi korban memiliki kartu ATM atas tabungan miliknya tersebut, dan oleh karena saksi korban sudah merasa yakin dan percaya dengan terdakwa dan melihat apa yang dilakukan saksi RUSMADIANSYAH Als H. SAIRI Als ANDUT Bin RUSLAN (Alm) sebelumnya, maka saksi korban kemudian menyerahkan kartu ATM miliknya kepada terdakwa. Sama seperti sebelumnya, oleh terdakwa kartu ATM milik saksi korban dimasukkan kedalam amplop yang telah dipersiapkan sebelumnya untuk kemudian didoakan oleh terdakwa supaya uang didalam tabungan saksi korban menjadi berkah. Terdakwa lalu menanyakan kepada saksi korban berapa nomor PIN kartu ATM milik saksi korban, saksi korban yang merasa percaya dan yakin lalu menyebutkan nomor PIN kartu ATM miliknya, setelah itu saksi korban juga disuruh untuk mengambil air wudhu sama seperti saksi RUSMADIANSYAH Als H. SAIRI Als ANDUT Bin RUSLAN (Alm). Pada saat saksi korban sedang mengambil air wudhu, tanpa sepengetahuan saksi korban, terdakwa dan saksi RUSMADIANSYAH Als H. SAIRI Als ANDUT Bin RUSLAN (Alm) menukar kartu ATM milik saksi korban yang berada didalam amplop dengan kartu ATM milik saksi RUSMADIANSYAH Als H. SAIRI Als ANDUT Bin RUSLAN (Alm). Kemudian setelah saksi korban selesai berwudhu, terdakwa menyerahkan amplop kepada saksi korban yang isinya sudah ditukar dengan kartu ATM milik saksi RUSMADIANSYAH Als H. SAIRI Als ANDUT Bin RUSLAN (Alm), saksi korban pun menerimanya tanpa melihat isi amplop tersebut. Terdakwa kembali berkata kepada saksi korban untuk tidak membuka amplop tersebut selama 3 (tiga) hari, dan apabila dilanggar maka uang didalam tabungan tidak berkah, saksi korban pun mempercayainya dan menyimpan amplop yang dibawanya. Saksi korban segera berpamitan pulang ke Banjarmasin, terdakwa



pun sempat mengantarkan saksi korban dengan berjalan kaki hingga ke depan jalan raya untuk mencari taksi, sementara saksi RUSMADIANSYAH Als H. SAIRI Als ANDUT Bin RUSLAN (Alm) masih berada di dalam mushola;

- Bahwa benar setelah berhasil mendapatkan kartu ATM saksi korban, terdakwa ARFANDI Als H. ZARKASI Als HABIB ZARKASI Bin RUSLAN (Alm) bersama-sama dengan saksi RUSMADIANSYAH Als H. SAIRI Als ANDUT Bin RUSLAN (Alm) dan saksi FERRY ARIE PUTERA Als FERI Bin RANI segera menuju ke bilik ATM terdekat dan melakukan penarikan uang. Selanjutnya penarikan uang dilakukan di beberapa bilik ATM lainnya hingga terkumpul sejumlah Rp. 22.500.000,- (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah), yang kemudian dibagi sesuai dengan kesepakatan sebelumnya dengan pembagian, terdakwa memperoleh bagian sebesar Rp. 9.750.000,- (sembilan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), saksi RUSMADIANSYAH Als H. SAIRI Als ANDUT Bin RUSLAN (Alm) memperoleh bagian sebesar Rp. 9.750.000,- (sembilan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), dan saksi FERRY ARIE PUTERA Als FERI Bin RANI memperoleh bagian sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), dan uang tersebut masing-masing telah habis dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;
- Bahwa benar pada kenyataannya setelah saksi korban tiba di rumahnya, saksi korban baru menyadari dan merasa curiga mengapa saksi korban sampai bisa menyerahkan kartu ATM miliknya dan menyebutkan nomor PIN kartu ATM miliknya. Saksi korban pada hari itu juga segera ke Bank guna melakukan pengecekan, dan ternyata uang yang ada di dalam tabungan rekening saksi korban telah berkurang, lalu saksi korban segera membuka amplop yang diserahkan oleh terdakwa dan ternyata benar kartu ATM yang ada di dalam amplop tersebut bukan kartu ATM milik saksi korban, oleh karena merasa telah ditipu, saksi korban segera melaporkan kejadian tersebut ke pihak Kepolisian



Polres Banjarbaru untuk dapat diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

- Bahwa benar terdakwa ARFANDI Als H. ZARKASI Als HABIB ZARKASI Bin RUSLAN (Alm) bersama-sama dengan saksi RUSMADIANSYAH Als H. SAIRI Als ANDUT Bin RUSLAN (Alm) dan saksi FERRY ARIE PUTERA Als FERI Bin RANI telah menipu saksi Drs. H. M. A. Hady Bin H. Abdullah (Alm) dengan menukar kartu ATM milik saksi korban dengan milik saksi RUSMADIANSYAH Als H. SAIRI Als ANDUT Bin RUSLAN (Alm) tanpa sepengetahuan saksi korban, dan menarik uang tabungan milik saksi korban dengan menggunakan kartu ATM milik saksi korban tersebut tanpa sepengetahuan dan seijin dari saksi Drs. H. M. A. Hady Bin H. Abdullah (Alm) dan akibat perbuatan terdakwa ARFANDI Als H. ZARKASI Als HABIB ZARKASI Bin RUSLAN (Alm) bersama-sama dengan saksi RUSMADIANSYAH Als H. SAIRI Als ANDUT Bin RUSLAN (Alm) dan saksi FERRY ARIE PUTERA Als FERI Bin RANI tersebut, saksi Drs. H. M. A. Hady Bin H. Abdullah (Alm) selaku pemilik kartu ATM tersebut mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp. 22.500.000,- (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar seluruh kerugian yang dialami oleh saksi korban sebesar kurang lebih Rp. 22.500.000,- (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) telah digantikan oleh pihak keluarga dari saksi FERRY ARIE PUTERA Als FERI Bin RANI;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang ada tersebut diatas, selanjutnya akan dipertimbangkan, apakah perbuatan Terdakwa tersebut dapat dinyatakan bersalah melanggar ketentuan Pidana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka selanjutnya ditunjuk hal – hal seperti termuat dalam berita acara persidangan dan harus dianggap termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam putusan ini ;



Menimbang, bahwa untuk menentukan seseorang apakah bersalah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan kepadanya maka perlu ditentukan korelasi antara perbuatan yang dilakukan Terdakwa sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan dengan delik yang didakwakan, apakah fakta-fakta hukum tersebut sesuai dengan elemen-elemen atau unsur-unsur dari pasal-pasal yang didakwakan ;

Menimbang, bahwa dakwaan Penuntut Umum telah disusun secara Alternatif kesatu Pasal 378 KUHP atau Kedua Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, karena dakwaan disusun secara alternatif maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan mana yang paling mendekati yaitu dakwaan Kesatu Pasal 378 KUHP terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut :

1. barang siapa;
2. dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang;
3. yang melakukan yang menyuruh melakukan lakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan terdakwa bersalah melakukan perbuatan pidana sebagaimana didakwakan, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut sebagai berikut:

**Ad. 1. Unsur barang siapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum, yang dalam persidangan ini telah diajukan Terdakwa **ARFANDI AIs H. ZARKASI AIs HABIB ZAKARSI Bin RUSLAN (AIm)** yang identitasnya telah disesuaikan dengan surat dakwaan dan selama persidangan berada dalam keadaan sehat baik jasmani dan rohani serta mampu menjawab setiap pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dengan baik, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatan hukum yang telah dilakukan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

**Ad. 2. Unsur dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak baik dengan memakai nama palsu atau**



**keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak adalah bahwa setiap tindakan terdakwa dalam bentuk apapun merupakan perwujudan dari niat terdakwa untuk mencari suatu keuntungan bagi diri sendiri ataupun orang lain perbuatan mana dilarang atau bertentangan dengan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga tidak perlu harus terbukti secara keseluruhannya tapi cukup salah satu alternatif saja dimana apabila salah satu unsur dalam pasal ini dinyatakan telah terbukti, maka unsur yang lainnya tidak perlu dibuktikan lagi dan semua unsur dalam pasal ini dapat dinyatakan terbukti dan telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang ada di persidangan dapat diketahui bahwa:

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 25 Pebruari 2015 sekitar pukul 11.00 WITA, bertempat di Jalan Sidodadi 2 Mushola seberang LDII Kelurahan Loktabat Selatan, Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru – Kalimantan Selatan, telah terjadi tindak pidana turut serta melakukan penipuan yang dilakukan oleh terdakwa ARFANDI Als H. ZARKASI Als HABIB ZARKASI Bin RUSLAN (Alm) bersama-sama dengan saksi RUSMADIANSYAH Als H. SAIRI Als ANDUT Bin RUSLAN (Alm) dan saksi FERRY ARIE PUTERA Als FERI Bin RANI;
- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 25 Pebruari 2015 sekitar pukul 11.00 WITA, bertempat di Jalan Sidodadi 2 Mushola seberang LDII Kelurahan Loktabat Selatan, Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru – Kalimantan Selatan, terdakwa bersama-sama dengan saksi RUSMADIANSYAH Als H. SAIRI Als ANDUT Bin RUSLAN (Alm) dan saksi FERRY ARIE PUTERA Als FERI Bin RANI yang sudah berencana untuk melakukan penipuan dengan cara terdakwa berpura-pura menjadi seorang Haji yang memiliki kesaktian dan ilmu yang dapat menyembuhkan berbagai penyakit dan guna-guna serta dapat berdoa memberi berkah terhadap uang





milik korban (sebagai orang pintar). Dimana masing-masing memiliki tugas dan peranan sendiri-sendiri, yaitu terdakwa berperan sebagai seorang Haji (orang pintar), saksi RUSMADIANSYAH Als H. SAIRI Als ANDUT Bin RUSLAN (Alm) bertugas mencari korban atau sasaran dan saksi FERRY ARIE PUTERA Als FERI Bin RANI bertugas berjaga-jaga di sekitar mushola seberang LDII Banjarbaru tempat lokasi dilakukannya aksi penipuan tersebut;

- Bahwa benar bermula ketika sebelumnya saksi korban Drs. H. M. A. Hady Bin H. Abdullah (Alm) yang sedang makan di sebuah warung bertemu dengan saksi RUSMADIANSYAH Als H. SAIRI Als ANDUT Bin RUSLAN (Alm) yang sejak dari awal saksi RUSMADIANSYAH Als H. SAIRI Als ANDUT Bin RUSLAN (Alm) sudah berniat untuk mencari korban sebagai sasaran yang bisa diambil uangnya dengan cara menggunakan tipu muslihat dan rangkaian kebohongan kepada korban atau sasaran. Saksi RUSMADIANSYAH Als H. SAIRI Als ANDUT Bin RUSLAN (Alm) yang mengaku baru datang dari kota Tanjung lalu meminta tolong kepada saksi korban untuk mengantarnya ke Mesjid Agung Didaerah Jalan Trikora Kota Banjarbaru untuk menemui terdakwa ARFANDI Als H. ZARKASI Als HABIB ZARKASI Bin RUSLAN (Alm) dan mengantarkan uang sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) yang dibawa didalam tas selempang saksi RUSMADIANSYAH Als H. SAIRI Als ANDUT Bin RUSLAN (Alm), saksi RUSMADIANSYAH Als H. SAIRI Als ANDUT Bin RUSLAN (Alm) pun mengatakan bahwa uang tersebut sebagai ucapan terimakasih kepada terdakwa sebagai hasil dari menjual tanah milik saksi RUSMADIANSYAH Als H. SAIRI Als ANDUT Bin RUSLAN (Alm) dimana tanah tersebut telah berhasil terjual karena doa dari terdakwa dan sekaligus uang tersebut akan dibacakan doa/ didoakan supaya berkah. Saksi RUSMADIANSYAH Als H. SAIRI Als ANDUT Bin RUSLAN (Alm) ada bertanya kepada saksi korban mengenai asal saksi korban, jumlah anak, dan sebagainya, saksi korban yang tidak menyadari maksud sebenarnya saksi



RUSMADIANSYAH Als H. SAIRI Als ANDUT Bin RUSLAN (Alm)  
pun menjawabnya dengan jujur;

- Bahwa benar saksi korban yang merasa iba dengan saksi RUSMADIANSYAH Als H. SAIRI Als ANDUT Bin RUSLAN (Alm) akhirnya bersedia mengantarkan saksi RUSMADIANSYAH Als H. SAIRI Als ANDUT Bin RUSLAN (Alm) menemui terdakwa, dengan sebelumnya singgah sebentar menemani saksi korban menyelesaikan urusannya, baru kemudian dengan berboncengan sepeda motor saksi korban dan saksi RUSMADIANSYAH Als H. SAIRI Als ANDUT Bin RUSLAN (Alm) pergi menuju ke mushola yang berada di Jalan Sidodadi 2 seberang LDII, Kelurahan Loktabat Selatan, Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru untuk menemui terdakwa;
- Bahwa benar setelah tiba di mushola, terdakwa yang sudah menunggu lalu menyambut saksi korban dan saksi RUSMADIANSYAH Als H. SAIRI Als ANDUT Bin RUSLAN (Alm) didepan mushola. Saksi RUSMADIANSYAH Als H. SAIRI Als ANDUT Bin RUSLAN (Alm) segera menghampiri terdakwa dan mencium tangan terdakwa seraya berbisik, dimana tanpa diketahui dan disadari oleh saksi korban, saksi RUSMADIANSYAH Als H. SAIRI Als ANDUT Bin RUSLAN (Alm) memberitahukan informasi tentang saksi korban kepada terdakwa dan mengenalkan terdakwa kepada saksi korban sebagai H. Zarkasi. Kemudian setelah berada didalam mushola, terdakwa tiba-tiba langsung berkata kepada saksi korban mengenai jumlah anak dan asal saksi korban, saksi korban yang tidak menyadari bahwa sebelumnya saksi RUSMADIANSYAH Als H. SAIRI Als ANDUT Bin RUSLAN (Alm) sudah memberikan informasi soal saksi korban kepada terdakwa pun merasa terkejut dan heran sebab terdakwa mengetahui sekali perihal saksi korban;
- Bahwa benar saksi RUSMADIANSYAH Als H. SAIRI Als ANDUT Bin RUSLAN (Alm) yang membawa uang sejumlah Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) yang berada didalam tas, hendak memberikan uang tersebut kepada terdakwa sebagai ucapan terimakasih oleh karena berkat doa terdakwa maka tanah



milik saksi RUSMADIANSYAH Als H. SAIRI Als ANDUT Bin RUSLAN (Alm) berhasil terjual sekaligus agar uang tersebut dibacakan doa/didoakan supaya berkah. Kemudian terdakwa meminta saksi korban untuk menjulurkan tangan sebelah kanan dan oleh terdakwa telapak tangan saksi korban dibubuhi sedikit pasir, lalu terdakwa menyuruh saksi korban untuk meludahi pasir tersebut, saksi korban pun menurutinya dengan meludahi pasir tersebut, dan pasir yang diludahi itu pun berubah warna menjadi berwarna merah seperti darah, melihat hal tersebut terdakwa mengatakan kepada saksi korban bahwa yang berwarna merah tersebut adalah darah akibat di guna-guna oleh seseorang, saksi korban terkejut mendengar perkataan terdakwa, dan karena merasa yakin dan percaya, saksi korban meminta terdakwa agar mengobati saksi korban dari guna-guna. Terdakwa pun ada berkata kepada saksi korban akan mendoakan saksi korban agar tidak lagi terkena guna-guna, dan terdakwa pun pura-pura berdoa. Terdakwa lalu bertanya kepada saksi RUSMADIANSYAH Als H. SAIRI Als ANDUT Bin RUSLAN (Alm) apakah saksi RUSMADIANSYAH Als H. SAIRI Als ANDUT Bin RUSLAN (Alm) masih memiliki uang, saksi RUSMADIANSYAH Als H. SAIRI Als ANDUT Bin RUSLAN (Alm) mengatakan masih mempunyai uang seraya memperlihatkan buku tabungan berwarna Biru dan mengatakan bahwa sisa penjualan tanah miliknya tersebut masih berada didalam tabungan bank. Kemudian terdakwa kembali bertanya kepada saksi RUSMADIANSYAH Als H. SAIRI Als ANDUT Bin RUSLAN (Alm) apakah saksi RUSMADIANSYAH Als H. SAIRI Als ANDUT Bin RUSLAN (Alm) memiliki kartu ATM atas buku tabungan tersebut, saksi RUSMADIANSYAH Als H. SAIRI Als ANDUT Bin RUSLAN (Alm) menjawab ada dan segera mengeluarkan kartu ATM dan meletakkannya dilantai, dimana hal tersebut dilakukan oleh saksi RUSMADIANSYAH Als H. SAIRI Als ANDUT Bin RUSLAN (Alm) agar saksi korban semakin yakin dan percaya sehingga mau juga mengeluarkan kartu ATM milik saksi korban. Terdakwa lalu menanyakan berapa nomor PIN kartu ATM milik saksi



RUSMADIANSYAH Als H. SAIRI Als ANDUT Bin RUSLAN (Alm), dan saksi RUSMADIANSYAH Als H. SAIRI Als ANDUT Bin RUSLAN (Alm) pun menyebutkan nomor PIN kartu ATM miliknya kepada terdakwa, setelah itu kartu ATM milik saksi RUSMADIANSYAH Als H. SAIRI Als ANDUT Bin RUSLAN (Alm) diambil dan dimasukkan terdakwa kedalam sebuah amplop yang telah dipersiapkan dan terdakwa kembali berpura-pura membacakan doa dengan maksud agar uang yang berada di dalam tabungan tersebut menjadi berkah. Setelah itu terdakwa menyerahkan kartu ATM milik saksi RUSMADIANSYAH Als H. SAIRI Als ANDUT Bin RUSLAN (Alm) kepada saksi korban dan menyuruh saksi RUSMADIANSYAH Als H. SAIRI Als ANDUT Bin RUSLAN (Alm) untuk mengambil air wudhu (berwudhu) dengan alasan agar saksi RUSMADIANSYAH Als H. SAIRI Als ANDUT Bin RUSLAN (Alm) pada saat mengambil kartu ATM miliknya dalam keadaan suci, dan saksi RUSMADIANSYAH Als H. SAIRI Als ANDUT Bin RUSLAN (Alm) kemudian berdiri dan langsung berwudhu;

- Bahwa benar setelah selesai wudhu, saksi RUSMADIANSYAH Als H. SAIRI Als ANDUT Bin RUSLAN (Alm) duduk kembali dan terdakwa menyuruh saksi korban untuk menyerahkan amplop yang berisi kartu ATM milik saksi RUSMADIANSYAH Als H. SAIRI Als ANDUT Bin RUSLAN (Alm) kepada saksi RUSMADIANSYAH Als H. SAIRI Als ANDUT Bin RUSLAN (Alm). Kemudian terdakwa bertanya kepada saksi korban apakah saksi korban memiliki uang, saksi korban pun menjawab ada dan berada didalam tabungan. Terdakwa kembali bertanya apakah saksi korban memiliki kartu ATM atas tabungan miliknya tersebut, dan oleh karena saksi korban sudah merasa yakin dan percaya dengan terdakwa dan melihat apa yang dilakukan saksi RUSMADIANSYAH Als H. SAIRI Als ANDUT Bin RUSLAN (Alm) sebelumnya, maka saksi korban kemudian menyerahkan kartu ATM miliknya kepada terdakwa. Sama seperti sebelumnya, oleh terdakwa kartu ATM milik saksi korban dimasukkan kedalam amplop yang telah dipersiapkan



sebelumnya untuk kemudian didoakan oleh terdakwa supaya uang didalam tabungan saksi korban menjadi berkah. Terdakwa lalu menanyakan kepada saksi korban berapa nomor PIN kartu ATM milik saksi korban, saksi korban yang merasa percaya dan yakin lalu menyebutkan nomor PIN kartu ATM miliknya, setelah itu saksi korban juga disuruh untuk mengambil air wudhu sama seperti saksi RUSMADIANSYAH Als H. SAIRI Als ANDUT Bin RUSLAN (Alm). Pada saat saksi korban sedang mengambil air wudhu, tanpa sepengetahuan saksi korban, terdakwa dan saksi RUSMADIANSYAH Als H. SAIRI Als ANDUT Bin RUSLAN (Alm) menukar kartu ATM milik saksi korban yang berada didalam amplop dengan kartu ATM milik saksi RUSMADIANSYAH Als H. SAIRI Als ANDUT Bin RUSLAN (Alm). Kemudian setelah saksi korban selesai berwudhu, terdakwa menyerahkan amplop kepada saksi korban yang isinya sudah ditukar dengan kartu ATM milik saksi RUSMADIANSYAH Als H. SAIRI Als ANDUT Bin RUSLAN (Alm), saksi korban pun menerimanya tanpa melihat isi amplop tersebut. Terdakwa kembali berkata kepada saksi korban untuk tidak membuka amplop tersebut selama 3 (tiga) hari, dan apabila dilanggar maka uang didalam tabungan tidak berkah, saksi korban pun mempercayainya dan menyimpan amplop yang dibawanya. Saksi korban segera berpamitan pulang ke Banjarmasin, terdakwa pun sempat mengantarkan saksi korban dengan berjalan kaki hingga ke depan jalan raya untuk mencari taksi, sementara saksi RUSMADIANSYAH Als H. SAIRI Als ANDUT Bin RUSLAN (Alm) masih berada di dalam mushola;

- Bahwa benar setelah berhasil mendapatkan kartu ATM saksi korban, terdakwa ARFANDI Als H. ZARKASI Als HABIB ZARKASI Bin RUSLAN (Alm) bersama-sama dengan saksi RUSMADIANSYAH Als H. SAIRI Als ANDUT Bin RUSLAN (Alm) dan saksi FERRY ARIE PUTERA Als FERI Bin RANI segera menuju ke bilik ATM terdekat dan melakukan penarikan uang. Selanjutnya penarikan uang dilakukan di beberapa bilik ATM lainnya hingga terkumpul sejumlah Rp. 22.500.000,- (dua puluh dua





juta lima ratus ribu rupiah), yang kemudian dibagi sesuai dengan kesepakatan sebelumnya dengan pembagian, terdakwa memperoleh bagian sebesar Rp. 9.750.000,- (Sembilan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), saksi RUSMADIANSYAH Als H. SAIRI Als ANDUT Bin RUSLAN (Alm) memperoleh bagian sebesar Rp. 9.750.000,- (Sembilan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), dan saksi FERRY ARIE PUTERA Als FERI Bin RANI memperoleh bagian sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), dan uang tersebut masing-masing telah habis dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;

- Bahwa benar pada kenyataannya setelah saksi korban tiba dirumahnya, saksi korban baru menyadari dan merasa curiga mengapa saksi korban sampai bisa menyerahkan kartu ATM miliknya dan menyebutkan nomor PIN kartu ATM miliknya. Saksi korban pada hari itu juga segera ke Bank guna melakukan pengecekan, dan ternyata uang yang ada di dalam tabungan rekening saksi korban telah berkurang, lalu saksi korban segera membuka amplop yang diserahkan oleh terdakwa dan ternyata benar kartu ATM yang ada di dalam amplop tersebut bukan kartu ATM milik saksi korban, oleh karena merasa telah ditipu, saksi korban segera melaporkan kejadian tersebut ke pihak Kepolisian Polres Banjarbaru untuk dapat diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;
- Bahwa benar terdakwa ARFANDI Als H. ZARKASI Als HABIB ZARKASI Bin RUSLAN (Alm) bersama-sama dengan saksi RUSMADIANSYAH Als H. SAIRI Als ANDUT Bin RUSLAN (Alm) dan saksi FERRY ARIE PUTERA Als FERI Bin RANI telah menipu saksi Drs. H. M. A. Hady Bin H. Abdullah (Alm) dengan menukar kartu ATM milik saksi korban dengan milik saksi RUSMADIANSYAH Als H. SAIRI Als ANDUT Bin RUSLAN (Alm) tanpa sepengetahuan saksi korban, dan menarik uang tabungan milik saksi korban dengan menggunakan kartu ATM milik saksi korban tersebut tanpa sepengetahuan dan seijin dari saksi Drs. H. M. A. Hady Bin H. Abdullah (Alm) dan akibat perbuatan terdakwa



ARFANDI Als H. ZARKASI Als HABIB ZARKASI Bin RUSLAN (Alm) bersama-sama dengan saksi RUSMADIANSYAH Als H. SAIRI Als ANDUT Bin RUSLAN (Alm) dan saksi FERRY ARIE PUTERA Als FERI Bin RANI tersebut, saksi Drs. H. M. A. Hady Bin H. Abdullah (Alm) selaku pemilik kartu ATM tersebut mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp. 22.500.000,- (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa benar seluruh kerugian yang dialami oleh saksi korban sebesar kurang lebih Rp. 22.500.000,- (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) telah digantikan oleh pihak keluarga dari saksi FERRY ARIE PUTERA Als FERI Bin RANI;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke- 2 ini telah terpenuhi;

**Ad. 3. yang melakukan yang menyuruh melakukan lakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;**

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang ada di persidangan dapat diketahui bahwa:

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 25 Februari 2015 sekitar pukul 11.00 WITA, bertempat di Jalan Sidodadi 2 Mushola seberang LDII Kelurahan Loktabat Selatan, Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru – Kalimantan Selatan, telah terjadi tindak pidana turut serta melakukan penipuan yang dilakukan oleh terdakwa ARFANDI Als H. ZARKASI Als HABIB ZARKASI Bin RUSLAN (Alm) bersama-sama dengan saksi RUSMADIANSYAH Als H. SAIRI Als ANDUT Bin RUSLAN (Alm) dan saksi FERRY ARIE PUTERA Als FERI Bin RANI;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke-3 ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal dakwaan Penuntut Umum sehingga Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim



berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya, maka sudah sepatutnya Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“PENIPUAN”** ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa, oleh karena itu harus di jatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan semata-mata bukan merupakan pembalasan, melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar Terdakwa menyadari atau menginsyafi kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, serta dikaitkan dengan hal-hal yang memberatkan dan meringankan yang akan dipertimbangkan kemudian, maka Majelis Hakim memandang cukup tepat dan adil apabila kepada Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

**Hal yang memberatkan :**

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa telah menikmati hasilnya;

**Hal yang meringankan :**

- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Kerugian yang dialami saksi korban sudah dibayar/diganti;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam pasal 22 ayat 4 KUHAP, oleh karena Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan pasal 193 ayat 2 huruf b KUHAP oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, sedangkan hukuman yang akan dijatuhkan melebihi dari lamanya Terdakwa berada dalam tahanan maka ada alasan yang sah menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :

- 1 (satu) wadah kecil obat PK merk CITO;
- 1 (satu) lembar baju Sasirangan warna Merah merk Sahabat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Sepeda motor merk Honda Type Vario Nomor Polisi : DA 6371 HW warna Hitam Silver;
- 1 (satu) lembar STNK Sepeda motor merk Honda Type Vario Nomor Polisi : DA 6371 HW warna Hitam Silver An. Siti Rahayu;
- 1 (satu) lembar Ketetapan Pajak Sepeda motor merk Honda Type Vario Nomor Polisi : DA 6371 HW warna Hitam Silver An. Siti Rahayu;
- 1 (satu) unit Sepeda motor merk Yamaha type 1 KP A/T Nomor Polisi : DA 6136 VM warna Ungu;
- 1 (satu) lembar STNK Sepeda motor merk Yamaha type 1 KP A/T Nomor Polisi : DA 6136 VM warna Ungu An. Riska Mulyani;
- 1 (satu) lembar Ketetapan Pajak Sepeda motor merk Yamaha type 1 KP A/T Nomor Polisi : DA 6136 VM warna Ungu An. Riska Mulyani;
- 1 (satu) keeping Kartu ATM Bank BRI warna Biru;
- 1 (satu) Buku Tabungan Bank BRI warna Biru;
- 1 (satu) Buku Tabungan Faedah BRI Syariah IB Am. M.A. Hady;
- 1 (satu) lembar Printout bukti Transaksi dari BRI Syariah..

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta dipersidangan terhadap barang bukti tersebut dipergunakan dalam perkara lain yaitu perkara atas nama terdakwa RUSMANDIANSYAH Als H. SAIRI Als ANDUT Bin RUSLAN (Alm);

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Mengingat, Pasal 378 KUHP, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP dan peraturan perundang-undang lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa **ARFANDI Als H. ZARKASI Als HABIB ZARKASIBin RUSLAN (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **PENIPUAN**”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) wadah kecil obat PK merk CITO;
  - 1 (satu) lembar baju Sasirangan warna Merah merk Sahabat;
  - 1 (satu) unit Sepeda motor merk Honda Type Vario Nomor Polisi : DA 6371 HW warna Hitam Silver;
  - 1 (satu) lembar STNK Sepeda motor merk Honda Type Vario Nomor Polisi : DA 6371 HW warna Hitam Silver An. Siti Rahayu;
  - 1 (satu) lembar Ketetapan Pajak Sepeda motor merk Honda Type Vario Nomor Polisi : DA 6371 HW warna Hitam Silver An. Siti Rahayu;
  - 1 (satu) unit Sepeda motor merk Yamaha type 1 KP A/T Nomor Polisi : DA 6136 VM warna Ungu;
  - 1 (satu) lembar STNK Sepeda motor merk Yamaha type 1 KP A/T Nomor Polisi : DA 6136 VM warna Ungu An. Riska Mulyani;
  - 1 (satu) lembar Ketetapan Pajak Sepeda motor merk Yamaha type 1 KP A/T Nomor Polisi : DA 6136 VM warna Ungu An. Riska Mulyani;
  - 1 (satu) keeping Kartu ATM Bank BRI warna Biru;
  - 1 (satu) Buku Tabungan Bank BRI warna Biru;
  - 1 (satu) Buku Tabungan Faedah BRI Syariah IB Am. M.A. Hady;
  - 1 (satu) lembar Printout bukti Transaksi dari BRI Syariah..Dipergunakan dalam perkara lain yaitu perkara atas nama terdakwa RUSMANDIANSYAH Als H. SAIRI Als ANDUT Bin RUSLAN (Alm);
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru pada hari **Senin** tanggal **06 Juli 2015** oleh Kami **H. BUDI WINATA, SH.**, sebagai Hakim Ketua, **M. AULIA REZA UTAMA, SH.**, dan **WILGANIA AMMERILIA, SH.**, masing-masing sebagai hakim anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **08 Juli 2015** oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Anggota Majelis Hakim tersebut di atas dengan dibantu oleh **SUYANTI, SH.**, sebagai





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti Pada Pengadilan Negeri Banjarbaru dan dihadiri oleh **IMMA PURNAMASARI, SH.**, Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Banjarbaru dan dihadapan Terdakwa tersebut;

Hakim Ketua

**H. BUDI WINATA., SH**

Hakim – Hakim Anggota

**M. AULIA REZA UTAMA., SH.**

**WILGANIA AMMERLIA., SH.**

Panitera Pengganti

**ANDIRISA., SH.**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)